

OPERASI PASAR TERBUKA

(Surat Edaran Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia
Nomor 18/24/DPM, tanggal 31 Oktober 2016)

Kepada

**SEMUA BANK UMUM DAN LEMBAGA PERANTARA
DI INDONESIA**

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/12/PBI/2016 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5919) dan dalam rangka penguatan infrastruktur transaksi Operasi Moneter, perlu mengatur kembali ketentuan pelaksanaan mengenai operasi pasar terbuka dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

A. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Indonesia 7-Day Reverse Repo Rate (Bank Indonesia 7- Day Repo Rate) yang selanjutnya disebut BI 7-Day Repo Rate adalah suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang mencerminkan stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.
2. Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengelolaan moneter melalui OPT dan Koridor Suku Bunga (Standing Facilities).
3. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disingkat OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan/atau pihak lain dalam rangka Operasi Moneter.
4. Peserta OPT adalah Bank dan/atau pihak lain yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan surat berharga, peserta, dan lembaga perantara dalam operasi mon-

eter.

5. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
6. Lembaga Perantara adalah pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing, dan perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai dealer utama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan surat berharga, peserta, dan lembaga perantara dalam operasi moneter.
7. Surat Berharga adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, SBN, dan surat berharga lain yang digunakan dalam transaksi OPT sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan surat berharga, peserta, dan lembaga perantara dalam operasi moneter.
8. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
9. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SDBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar-Bank.
10. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah SUN dan SBSN.
11. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata

uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Surat Utang Negara.

12. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut Sukuk Negara adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara.
13. Transaksi Repurchase Agreement yang selanjutnya disebut Transaksi Repo adalah transaksi penjualan Surat Berharga oleh Peserta OPT kepada Bank Indonesia, dengan kewajiban pembelian kembali oleh Peserta OPT sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
14. Transaksi Reverse Repo adalah transaksi pembelian Surat Berharga oleh Peserta OPT dari Bank Indonesia, dengan kewajiban penjualan kembali oleh Peserta OPT sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
15. Penempatan Berjangka yang selanjutnya disebut Term Deposit adalah penempatan dana dalam Rupiah dan/atau valuta asing milik Peserta OPT secara berjangka di Bank Indonesia.
16. Transaksi Outright adalah transaksi pembelian atau penjualan Surat Berharga oleh Peserta OPT dari Bank Indonesia secara putus tanpa kewajiban penjualan atau pembelian kembali oleh Peserta OPT.
17. Rekening Giro adalah rekening giro milik Bank di Bank Indonesia dalam mata uang Rupiah dan/atau valuta asing.
18. Rekening Surat Berharga adalah rekening surat berharga milik Bank pada BI-SSSS dalam mata uang Rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia dalam rangka pencatatan kepemilikan dan setelmen atas transaksi surat berharga, transaksi dengan Bank Indone-

sia, dan/atau transaksi pasar keuangan.

19. Sub-Registry adalah Bank Indonesia dan pihak yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Bank Indonesia sebagai peserta BI-SSSS untuk melakukan fungsi penatausahaan bagi kepentingan nasabah.
20. Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.
21. Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dengan Bank Indonesia dan transaksi pasar keuangan, serta penatausahaan surat berharga, yang dilakukan secara elektronik, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.
22. Sistem Bank Indonesia-Electronic Trading Platform yang selanjutnya disebut Sistem BI-ETP adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi dengan Bank Indonesia dan transaksi pasar keuangan yang dilakukan secara elektronik, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.
23. Sistem Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disebut Sistem LHBU adalah sarana pelaporan Bank kepada Bank Indonesia secara harian, termasuk penyediaan informasi pasar uang dan pengumuman dari Bank Indonesia.
24. Transaksi Penjualan Valuta Asing terhadap Surat Berharga Negara yang selanjutnya

- jutnya disebut Transaksi Valas Terhadap SBN adalah transaksi penjualan valuta asing terhadap Rupiah oleh Bank Indonesia dengan pembelian SBN secara outright oleh Bank Indonesia yang dilakukan pada saat yang bersamaan.
25. Bank Koresponden adalah bank yang memelihara rekening giro valuta asing dalam rangka pembayaran dan/atau penerimaan dana valuta asing ke dan/atau dari Bank.
 26. Bank Devisa adalah Bank yang memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing.
 27. Transaksi Spot adalah transaksi jual atau beli antara valuta asing terhadap Rupiah dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
 28. Transaksi Spot Beli Bank Indonesia adalah transaksi beli valuta asing terhadap Rupiah oleh Bank Indonesia dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
 29. Transaksi Spot Jual Bank Indonesia adalah transaksi jual valuta asing terhadap Rupiah oleh Bank Indonesia dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
 30. Transaksi Swap adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap Rupiah melalui pembelian atau penjualan tunai (spot) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka (forward) yang dilakukan secara simultan dengan counterpart yang sama serta pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
 31. Transaksi Swap Beli Bank Indonesia adalah transaksi jual valuta asing terhadap Rupiah oleh Bank Indonesia secara tunai (spot) dengan diikuti transaksi pembelian kembali valuta asing terhadap Rupiah oleh Bank Indonesia secara berjangka (forward) yang dilakukan secara simultan dengan counterpart yang sama serta pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
 32. Transaksi Swap Jual Bank Indonesia adalah transaksi beli valuta asing terhadap Rupiah oleh Bank Indonesia secara tunai (spot) dengan diikuti transaksi penjualan kembali valuta asing terhadap Rupiah oleh Bank Indonesia secara berjangka (forward) yang dilakukan secara simultan dengan counterpart yang sama serta pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
 33. Standard Settlement Instruction adalah suatu pedoman tertentu dalam melakukan transfer dana melalui sarana telekomunikasi yang antara lain memuat nama Bank Koresponden, nomor rekening, kode kliring, dan kode Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT).
 34. Transaksi Forward adalah transaksi jual atau beli valuta asing terhadap Rupiah dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
 35. Transaksi Forward Jual Bank Indonesia adalah transaksi jual valuta asing terhadap Rupiah oleh Bank Indonesia dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
 36. Transaksi Forward Beli Bank Indonesia adalah transaksi beli valuta asing terhadap Rupiah oleh Bank Indonesia dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
 37. Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate yang selanjutnya disebut JIS-DOR adalah representasi harga spot Dollar Amerika Serikat terhadap Rupiah dari transaksi antar Bank di pasar domestik, termasuk transaksi Bank dengan bank di luar negeri, yang informasi data transaksinya dapat diakses melalui Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara bank dengan pihak domestik.
 38. Delivery Versus Payment yang selanjutnya disingkat DVP adalah mekanisme

setelmen transaksi dengan cara setelmen Surat Berharga dan setelmen dana dilakukan secara bersamaan.

39. Pelunasan atau Pencairan Sebelum Jatuh Waktu yang selanjutnya disebut Early Redemption adalah pelunasan SBI atau SDBI sebelum jatuh waktu atau pencairan Term Deposit sebelum jatuh waktu.

B. Bank Indonesia melaksanakan OPT di pasar uang dan pasar valuta asing secara terintegrasi dalam rangka mencapai tujuan Operasi Moneter yaitu untuk mendukung pencapaian stabilitas moneter, dengan mengendalikan Suku Bunga PUAB O/N melalui Absorpsi Likuiditas dan/atau Injeksi Likuiditas di pasar uang Rupiah dan menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi dan/atau transaksi lainnya di pasar valuta asing.

II. PENERBITAN SBI

1. Penerbitan SBI merupakan instrumen yang digunakan Bank Indonesia untuk Absorpsi Likuiditas Rupiah di pasar uang.
2. SBI memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. memiliki satuan unit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari, yang dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
Contoh perhitungan jangka waktu SBI tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
 - c. diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto;
 - d. diterbitkan dan ditransaksikan di Sistem BI-ETP;
 - e. diterbitkan tanpa warkat (scripless) dan ditatausahakan di BI-SSSS;
 - f. dapat dipindahtangankan (negotiable) melalui perdagangan di pasar sekunder antara lain dengan cara outright, pinjam meminjam, hibah, repurchase agreement (repo), atau dijadikan agunan;
 - g. SBI yang masih dalam status agunan tidak

dapat diperdagangkan;

- h. dilunasi pada saat jatuh waktu sebesar nilai nominal SBI jatuh waktu;
- i. Bank Indonesia dapat melunasi SBI sebelum jatuh waktu (Early Redemption) berdasarkan pertimbangan terkait strategi pengelolaan moneter; dan
- j. pelunasan SBI sebelum jatuh waktu (Early Redemption) sebagaimana dimaksud dalam huruf i dilakukan dengan persetujuan pemilik SBI.

3. Mekanisme Penerbitan SBI

- a. Penerbitan SBI dilakukan dengan mekanisme lelang melalui Sistem BI-ETP.
- b. Lelang SBI dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - 1) harga tetap (fixed rate tender), dengan tingkat diskonto lelang SBI ditetapkan oleh Bank Indonesia; atau
 - 2) harga beragam (variable rate tender), dengan tingkat diskonto lelang SBI diajukan oleh Peserta OPT.

4. Pengumuman dan Pelaksanaan Lelang SBI

- a. Lelang SBI dilakukan pada hari kerja yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Window time lelang SBI dapat dilakukan antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c. Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang SBI dan perubahannya paling lambat sebelum window time, melalui Sistem BI-ETP, Sistem-LHBU, dan/atau sarana lain.
- d. Pengumuman rencana lelang SBI memuat antara lain:
 - 1) sarana transaksi;
 - 2) tanggal lelang;
 - 3) window time;
 - 4) jangka waktu;
 - 5) metode lelang;
 - 6) target indikatif, apabila lelang dilakukan dengan metode harga beragam (variable rate tender);
 - 7) tingkat diskonto SBI, apabila lelang dilakukan dengan metode harga tetap (fixed rate tender); dan/atau
 - 8) tanggal dan waktu setelmen.

5. Pengajuan Penawaran Lelang SBI

- a. Peserta OPT dapat mengajukan penawaran lelang SBI secara langsung dan/atau melalui Lembaga Perantara.
 - b. Lembaga Perantara hanya dapat mengajukan penawaran lelang SBI untuk kepentingan Peserta OPT.
 - c. Peserta OPT secara langsung dan/atau melalui Lembaga Perantara mengajukan penawaran lelang SBI kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dalam window time yang ditetapkan.
 - d. Pengajuan penawaran lelang SBI meliputi informasi:
 - 1) nilai nominal, untuk lelang dengan metode harga tetap (fixed rate tender); atau
 - 2) nilai nominal dan tingkat diskonto, untuk lelang dengan metode harga beragam (variable rate tender), untuk masing-masing jangka waktu SBI yang akan diterbitkan.
 - e. Peserta OPT mengajukan setiap penawaran dengan nilai nominal paling kurang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - f. Dalam hal lelang SBI dilakukan dengan metode harga beragam (variable rate tender), pengajuan setiap penawaran tingkat diskonto dilakukan dengan kelipatan sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen).
 - g. Peserta OPT dan Lembaga Perantara bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran SBI yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
 - h. Peserta OPT dan Lembaga Perantara dilarang membatalkan penawaran SBI yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
6. Penetapan Pemenang Lelang SBI
- a. Dalam hal lelang SBI dilakukan dengan metode harga tetap (fixed rate tender), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 - 1) penawaran nilai nominal yang diajukan

Peserta OPT dimenangkan seluruhnya; atau

- 2) dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta OPT dapat dimenangkan sebagian secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal terkecil SBI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - b. Dalam hal lelang SBI dilakukan dengan metode harga beragam (variable rate tender), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 - 1) Bank Indonesia menetapkan tingkat diskonto tertinggi yang dapat diterima atau Stop Out Rate (SOR); dan
 - 2) Bank Indonesia menetapkan penawaran yang dimenangkan dengan cara:
 - a) dalam hal tingkat diskonto yang diajukan Peserta OPT lebih rendah dari Stop Out Rate (SOR) yang ditetapkan, Peserta OPT yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran SBI yang diajukan; atau
 - b) dalam hal tingkat diskonto yang diajukan Peserta OPT sama dengan Stop Out Rate (SOR) yang ditetapkan, Peserta OPT yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian penawaran SBI yang diajukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal terkecil SBI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - c. Bank Indonesia dapat menetapkan bahwa tidak ada pemenang lelang SBI.
7. Pengumuman Hasil Lelang SBI
- Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang SBI setelah window time ditutup dengan cara sebagai berikut:
- a. secara individual kepada pemenang lelang melalui Sistem BIETP dan/atau sarana lain, antara lain berupa nilai nominal, tingkat diskonto, dan nilai tunai SBI yang dimenangkan; dan
 - b. secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP, Sistem-LHBU, dan/atau sarana lain, antara lain berupa rata-rata tertimbang tingkat

diskonto SBI, Stop Out Rate (SOR), dan/atau nilai nominal seluruh penawaran yang dimenangkan.

8. Setelmen SBI

a. Setelmen Hasil Lelang SBI

- 1) Bank Indonesia melakukan setelmen hasil lelang SBI paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang SBI.
- 2) Peserta OPT wajib memiliki dana di Rekening Giro Rupiah yang mencukupi untuk setelmen hasil lelang SBI.
- 3) Bank Indonesia melakukan setelmen dana hasil lelang SBI dengan mendebet Rekening Giro Rupiah Peserta OPT sebesar nilai tunai SBI dan setelmen Surat Berharga dengan mengkredit Rekening Surat Berharga Peserta OPT sebesar nilai nominal SBI.
- 4) Nilai tunai SBI sebagaimana dimaksud dalam angka 3) dihitung berdasarkan diskonto murni (true discount) dengan rumus:

$$\text{Nilai Tunai SBI} = \frac{\text{Nilai Nominal} \times 360}{360 + (\text{Tingkat Diskonto} \times \text{Jangka Waktu})}$$

$$\text{Nilai Diskonto} = \text{Nilai Nominal} - \text{Nilai Tunai}$$

Keterangan:

- Nilai Nominal = nilai nominal SBI yang dimenangkan
- Tingkat Diskonto = tingkat diskonto yang dimenangkan
- Jangka Waktu = jumlah hari yang dihitung 1 (satu) hari sesudah tanggal setelmen lelang SBI sampai dengan tanggal jatuh waktu

Contoh perhitungan nilai tunai dan nilai diskonto SBI tercantum dalam Lampiran I.

- 5) Setelmen dana dan setelmen Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam angka 3) dilakukan dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (gross to gross) dan DVP.
- 6) Dalam hal dana di Rekening Giro Rupiah

ah Peserta OPT tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen sampai dengan sebelum periode cut-off warning Sistem BI-RTGS sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen lelang SBI, BI-SSSS secara otomatis membatalkan transaksi lelang SBI yang dimenangkan Peserta OPT yang bersangkutan.

- 7) Atas batalnya transaksi lelang SBI sebagaimana dimaksud dalam angka 6), Peserta OPT yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam butir XIV.1.b.

b. Setelmen Pelunasan SBI

- 1) Bank Indonesia melunasi SBI jatuh waktu berdasarkan pencatatan kepemilikan SBI yang tercatat di BI-SSSS pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu SBI.
- 2) Dalam hal setelah terjadinya transaksi, tanggal jatuh waktu SBI ditetapkan sebagai hari libur oleh Pemerintah, pelaksanaan setelmen pelunasan SBI dilakukan pada hari kerja berikutnya, tanpa memperhitungkan tambahan diskonto untuk hari libur dimaksud.
- 3) Pada tanggal jatuh waktu SBI, Bank Indonesia melakukan pelunasan SBI dengan cara:
 - a) mengkredit Rekening Giro Rupiah pemilik SBI sebesar nilai nominal SBI jatuh waktu; dan
 - b) mendebet Rekening Surat Berharga pemilik SBI sebesar nilai nominal SBI jatuh waktu.

9. Pembatasan Transaksi SBI Selama 1 (satu) Minggu Sejak Kepemilikan SBI (Minimum Holding Period)

a. Ketentuan

- 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) minggu, yaitu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal setelmen pembelian, pemilik SBI dilarang mentransaksikan SBI yang dimilikinya dengan pihak lain.
- 2) Transaksi yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam angka 1) antara lain transaksi repurchase agreement (repo), transaksi jual atau beli secara outright,

pinjam meminjam, memberi atau menerima hibah, memberikan atau menerima agunan.

- 3) Dengan memperhatikan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) maka Transaksi Repo sell and buy back SBI tidak dapat dilakukan dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) minggu atau 7 (tujuh) hari kalender.
- 4) Dengan memperhatikan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam angka 1), dalam hal transaksi SBI memiliki second leg dan tidak terjadi perpindahan kepemilikan, antara lain repo collateralized borrowing, pengagunan (pledge), dan securities lending and borrowing, pemilik SBI dapat langsung mentransaksikan kembali SBI dimaksud setelah jatuh waktu second leg.
- 5) Dengan memperhatikan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam angka 1), dalam hal transaksi SBI memiliki second leg dan terjadi perpindahan kepemilikan, antara lain repo sell and buyback SBI, pemilik SBI dapat mentransaksikan kembali SBI dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dalam hal second leg Transaksi Repo berhasil dilakukan, SBI dimaksud dapat ditransaksikan kembali oleh penjual repo 1 (satu) minggu atau 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal setelmen second leg transaksi SBI dimaksud;
 - b) dalam hal second leg Transaksi Repo tidak berhasil dilakukan, SBI dimaksud dapat ditransaksikan kembali oleh pembeli repo 1 (satu) minggu atau 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal setelmen first leg transaksi SBI dimaksud.
- 6) Dalam hal transfer SBI antar Sub-Registry tanpa perpindahan kepemilikan atau transfer SBI karena merger, akuisisi, dan konsolidasi, SBI dapat ditransaksikan kembali 1 (satu) minggu atau 7 (tujuh) hari kalender sejak SBI dicatat di Sub-Registry awal atau di Rekening Su-

rat Berharga awal.

- 7) Larangan mentransaksikan SBI yang dimiliki dengan pihak lain dalam jangka waktu 1 (satu) minggu atau 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak berlaku untuk transaksi SBI oleh Peserta OPT dengan Bank Indonesia.
- 8) Sub-Registry wajib menatausahakan SBI milik nasabahnya dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai dengan angka 7).

b. Pengawasan

- 1) Bank Indonesia melakukan pengawasan tidak langsung dan/atau pemeriksaan atas pelaksanaan pembatasan transaksi SBI selama 1 (satu) minggu atau 7 (tujuh) hari kalender sejak kepemilikan SBI oleh Peserta OPT dan Sub-Registry.
- 2) Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran pelaksanaan atas pembatasan transaksi SBI sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank Indonesia menyampaikan surat permintaan konfirmasi kepada Peserta OPT dan/atau Sub-Registry.
- 3) Peserta OPT dan/atau Sub-Registry yang menerima surat permintaan konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2) menyampaikan tanggapan secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal surat permintaan konfirmasi dari Bank Indonesia.
- 4) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 3) Peserta OPT dan/atau Sub-Registry tidak menyampaikan tanggapan tertulis maka Peserta OPT dan/atau Sub-Registry dianggap mengkonfirmasi indikasi pelanggaran tersebut.
- 5) Atas pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank Indonesia akan mengenakan sanksi sebagaimana diatur dalam butir XIV.5.

III. PENERBITAN SDBI

1. Penerbitan SDBI merupakan instrumen yang

digunakan Bank Indonesia untuk Absorpsi Likuiditas Rupiah di pasar uang.

2. SDBI memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. memiliki satuan unit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari, yang dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
Contoh perhitungan jangka waktu SDBI tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- c. diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto;
- d. diterbitkan dan ditransaksikan di Sistem BI-ETP;
- e. diterbitkan tanpa warkat (scripless) dan ditatausahakan di BI-SSSS;
- f. hanya dapat dimiliki oleh Bank;
- g. hanya dapat dipindahtangankan (negotiable) antar-Bank;
- h. hanya dapat ditransaksikan antar-Bank antara lain dengan cara outright, pinjam-meminjam, hibah, repurchase agreement (repo), atau dijadikan agunan;
- i. SDBI yang masih dalam status agunan tidak dapat diperdagangkan;
- j. dilunasi pada saat jatuh waktu sebesar nilai nominal SDBI jatuh waktu;
- k. Bank Indonesia dapat melakukan Early Redemption atas SDBI berdasarkan pertimbangan terkait strategi pengelolaan moneter; dan
- l. Early Redemption atas SDBI sebagaimana dimaksud dalam huruf k dilakukan dengan persetujuan pemilik SDBI.

3. Mekanisme Penerbitan SDBI

- a. Penerbitan SDBI dilakukan dengan mekanisme lelang melalui Sistem BI-ETP.
- b. Lelang SDBI dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - 1) harga tetap (fixed rate tender), dengan tingkat diskonto lelang SDBI ditetapkan oleh Bank Indonesia; atau
 - 2) harga beragam (variable rate tender),

dengan tingkat diskonto lelang SDBI diajukan oleh Peserta OPT.

4. Pengumuman dan Pelaksanaan Lelang SDBI

- a. Lelang SDBI dilakukan pada hari kerja yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Window time lelang SDBI dapat dilakukan antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c. Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang SDBI dan perubahannya paling lambat sebelum window time, melalui Sistem BI-ETP, Sistem LHBU, dan/atau sarana lain.
- d. Pengumuman rencana lelang SDBI memuat antara lain:
 - 1) sarana transaksi;
 - 2) tanggal lelang;
 - 3) window time;
 - 4) jangka waktu;
 - 5) metode lelang;
 - 6) target indikatif, apabila lelang dilakukan dengan metode harga beragam (variable rate tender);
 - 7) tingkat diskonto SDBI, apabila lelang dilakukan dengan metode harga tetap (fixed rate tender); dan/atau
 - 8) tanggal dan waktu setelmen.

5. Pengajuan Penawaran Lelang SDBI

- a. Peserta OPT dapat mengajukan penawaran lelang SDBI secara langsung dan/atau melalui Lembaga Perantara.
- b. Lembaga Perantara hanya dapat mengajukan penawaran lelang SDBI untuk kepentingan Peserta OPT.
- c. Peserta OPT secara langsung dan/atau melalui Lembaga Perantara mengajukan penawaran lelang SDBI kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dalam window time yang ditetapkan.
- d. Pengajuan penawaran lelang SDBI meliputi informasi:
 - 1) nilai nominal, untuk lelang dengan metode harga tetap (fixed rate tender); atau
 - 2) nilai nominal dan tingkat diskonto, untuk lelang dengan metode harga beragam (variable rate tender), untuk masing-masing jangka waktu SDBI

yang akan diterbitkan.

- e. Peserta OPT mengajukan setiap penawaran dengan nilai nominal paling kurang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - f. Dalam hal lelang SDBI dilakukan dengan metode harga beragam (variable rate tender), pengajuan setiap penawaran tingkat diskonto dilakukan dengan kelipatan sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen).
 - g. Peserta OPT dan Lembaga Perantara bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran SDBI yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
 - h. Peserta OPT dan Lembaga Perantara dilarang membatalkan penawaran SDBI yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
6. Penetapan Pemenang Lelang SDBI
- a. Dalam hal lelang SDBI dilakukan dengan metode harga tetap (fixed rate tender), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 - 1) penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta OPT memenangkan seluruhnya; atau
 - 2) dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta OPT dapat memenangkan sebagian secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal terkecil SDBI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - b. Dalam hal lelang SDBI dilakukan dengan metode harga beragam (variable rate tender), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 - 1) Bank Indonesia menetapkan tingkat diskonto tertinggi yang dapat diterima atau Stop Out Rate (SOR); dan
 - 2) Bank Indonesia menetapkan penawaran yang memenangkan dengan cara:
 - a) dalam hal tingkat diskonto yang diajukan Peserta OPT lebih rendah dari Stop Out Rate (SOR) yang ditetapkan, Peserta OPT yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran SDBI yang diajukan; atau

b) dalam hal tingkat diskonto yang diajukan Peserta OPT sama dengan Stop Out Rate (SOR) yang ditetapkan, Peserta OPT yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian penawaran SDBI yang diajukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal terkecil SDBI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

c. Bank Indonesia dapat menetapkan bahwa tidak ada pemenang lelang SDBI.

7. Pengumuman Hasil Lelang SDBI

Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang SDBI setelah window time ditutup dengan cara sebagai berikut:

- a. secara individual kepada pemenang lelang melalui Sistem BIETP dan/atau sarana lain, antara lain berupa nilai nominal, tingkat diskonto dan nilai tunai SDBI yang memenangkan; dan
- b. secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP, Sistem LHB, dan/atau sarana lain, antara lain berupa rata-rata tertimbang tingkat diskonto SDBI, Stop Out Rate (SOR), dan/atau nilai nominal seluruh penawaran yang memenangkan.

8. Setelmen SDBI

a. Setelmen Hasil Lelang SDBI

- 1) Bank Indonesia melakukan setelmen hasil lelang SDBI paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang SDBI.
- 2) Peserta OPT wajib memiliki dana di Rekening Giro Rupiah yang mencukupi untuk setelmen hasil lelang SDBI.
- 3) Bank Indonesia melakukan setelmen dana hasil lelang SDBI dengan mendebet Rekening Giro Rupiah Peserta OPT sebesar nilai tunai SDBI dan setelmen Surat Berharga dengan mengkredit Rekening Surat Berharga Peserta OPT sebesar nilai nominal SDBI.
- 4) Nilai tunai SDBI sebagaimana dimaksud dalam angka 3) dihitung berdasarkan diskonto murni (true discount) dengan rumus:

$$\text{Nilai Tunai SBI} = \frac{\text{Nilai Nominal} \times 360}{360 + (\text{Tingkat Diskonto} \times \text{Jangka Waktu})}$$

$$\text{Nilai Diskonto} = \text{Nilai Nominal} - \text{Nilai Tunai}$$

Keterangan:

Nilai Nominal = nilai nominal SDBI yang dimenangkan

Tingkat Diskonto = tingkat diskonto yang dimenangkan

Jangka Waktu = jumlah hari yang dihitung 1 (satu) hari sesudah tanggal setelmen lelang SDBI sampai dengan tanggal jatuh waktu

Contoh perhitungan nilai tunai dan nilai diskonto SDBI tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

5) Setelmen dana dan setelmen Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam angka 3) dilakukan dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (gross to gross) dan DVP.

6) Dalam hal dana di Rekening Giro Rupiah Peserta OPT tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen sampai dengan sebelum periode cut-off warning Sistem BI-RTGS sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen lelang SDBI, BI-SSSS secara otomatis membatalkan transaksi lelang SDBI yang dimenangkan Peserta OPT yang bersangkutan.

7) Atas batalnya transaksi lelang SDBI sebagaimana dimaksud dalam angka 6), Peserta OPT yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam butir XIV.1.b.

b. Setelmen Pelunasan SDBI

1) Bank Indonesia melunasi SDBI jatuh waktu berdasarkan pencatatan kepemilikan SDBI yang tercatat di BI-SSSS pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu SDBI.

2) Dalam hal setelah terjadinya transaksi, tanggal jatuh waktu SDBI ditetapkan

sebagai hari libur oleh Pemerintah, pelaksanaan setelmen pelunasan SDBI dilakukan pada hari kerja berikutnya, tanpa memperhitungkan tambahan diskonto untuk hari libur dimaksud.

3) Pada tanggal jatuh waktu SDBI, Bank Indonesia melakukan pelunasan SDBI dengan cara:

a) mengkredit Rekening Giro Rupiah pemilik SDBI sebesar nilai nominal SDBI jatuh waktu; dan

b) mendebet Rekening Surat Berharga pemilik SDBI sebesar nilai nominal SDBI jatuh waktu.

9. Pembatasan Transaksi SDBI di Pasar Sekunder

a. Ketentuan

1) Bank dilarang memindahtangankan atau mentransaksikan SDBI yang dimilikinya dengan pihak selain Bank.

2) Pemindahtanganan atau transaksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) mencakup antara lain transaksi jual atau beli secara outright, pinjam meminjam, memberi atau menerima hibah, repurchase agreement (repo), memberikan atau menerima agunan.

3) Bank dapat mentransaksikan SDBI dengan Bank Indonesia.

4) Sub-Registry wajib menatausahakan SDBI milik nasabahnya dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1).

b. Pengawasan

1) Bank Indonesia melakukan pengawasan tidak langsung dan/atau pemeriksaan atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir a.1) oleh Bank dan Sub Registry.

2) Atas pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir a.1), Bank Indonesia akan mengenakan sanksi sebagaimana diatur dalam butir XIV.6.

3) Atas pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir a.1), Bank Indonesia melakukan Early Redemption atas SDBI yang dimiliki oleh pihak selain Bank tanpa persetujuan pemilik.

- 4) Perhitungan Early Redemption sebagaimana dimaksud dalam angka 3) dihitung 1 (satu) hari setelah tanggal setelmen pemindahtanganan SDBI ke pihak selain Bank.
- 5) Perhitungan Early Redemption atas SDBI adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan surat berharga, peserta, dan lembaga perantara dalam operasi moneter.

IV. TRANSAKSI REPO SURAT BERHARGA

1. Transaksi Repo Surat Berharga merupakan instrumen yang digunakan Bank Indonesia untuk Injeksi Likuiditas Rupiah di pasar uang.
2. Kriteria dan persyaratan Surat Berharga yang dapat digunakan dalam Transaksi Repo Surat Berharga adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan surat berharga, peserta, dan lembaga perantara dalam operasi moneter.
3. Transaksi Repo Surat Berharga memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. dilakukan dengan prinsip sell and buy back, yaitu terdapat perpindahan pencatatan kepemilikan Surat Berharga (transfer of ownership);
 - b. memiliki jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam hari, yang dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
 - c. bunga dihitung berdasarkan metode bunga dibayar di belakang (simple interest); dan
 - d. hak penerimaan kupon atas Surat Berharga yang di-repokan selama periode Transaksi Repo tetap merupakan milik Peserta OPT.
4. Mekanisme Transaksi Repo Surat Berharga
 - a. Transaksi Repo dilakukan dengan mekanisme lelang melalui:
 - 1) Sistem BI-ETP untuk Transaksi Repo dengan Surat Berharga dalam Rupiah; atau
 - 2) sarana dealing system yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk Transaksi Repo dengan Surat Berharga dalam

valuta asing.

- b. Lelang Transaksi Repo dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - 1) harga tetap (fixed rate tender), dengan suku bunga repo (repo rate) ditetapkan oleh Bank Indonesia; atau
 - 2) harga beragam (variable rate tender), dengan suku bunga repo (repo rate) diajukan oleh Peserta OPT.
5. Pengumuman dan Pelaksanaan Lelang Transaksi Repo Surat Berharga
 - a. Lelang Transaksi Repo dilakukan pada hari kerja yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - b. Window time lelang Transaksi Repo dapat dilakukan antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - c. Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang Transaksi Repo dan perubahannya paling lambat sebelum window time melalui Sistem BI-ETP, Sistem LHBUI, dan/atau sarana lain.
 - d. Pengumuman rencana lelang Transaksi Repo memuat antara lain:
 - 1) sarana transaksi;
 - 2) tanggal lelang;
 - 3) window time;
 - 4) jangka waktu;
 - 5) metode lelang;
 - 6) target indikatif, apabila lelang dilakukan dengan metode harga beragam (variable rate tender);
 - 7) suku bunga repo (repo rate), apabila lelang dilakukan dengan metode harga tetap (fixed rate tender);
 - 8) Surat Berharga yang dapat di-repo-kan;
 - 9) haircut; dan/atau
 - 10) tanggal dan waktu setelmen.
 - e. Dalam hal Transaksi Repo menggunakan Surat Berharga dalam valuta asing maka pengumuman rencana lelang, selain mengumumkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf d, juga mengumumkan acuan harga untuk Surat Berharga dalam valuta asing dan acuan kurs transaksi.
6. Pengajuan Penawaran Lelang Transaksi Repo Surat Berharga
 - a. Peserta OPT dapat mengajukan penawaran lelang Transaksi Repo secara langsung

- dan/atau melalui Lembaga Perantara.
- b. Lembaga Perantara hanya dapat mengajukan penawaran lelang Transaksi Repo untuk kepentingan Peserta OPT.
 - c. Peserta OPT secara langsung dan/atau melalui Lembaga Perantara mengajukan penawaran lelang Transaksi Repo kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP atau sarana dealing system dalam window time yang ditetapkan.
 - d. Pengajuan penawaran lelang Transaksi Repo dengan Surat Berharga dalam Rupiah
 - 1) Pengajuan penawaran meliputi informasi:
 - a) nilai nominal, jenis dan seri Surat Berharga yang di-repo-kan, untuk lelang dengan metode harga tetap (fixed rate tender); atau
 - b) nilai nominal, jenis dan seri Surat Berharga yang di-repo-kan, dan repo rate, untuk lelang dengan metode harga beragam (variable rate tender), untuk masing-masing jangka waktu Transaksi Repo yang akan dilakukan.
 - 2) Peserta OPT mengajukan setiap penawaran dengan nilai nominal paling kurang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - 3) Dalam hal lelang dilakukan dengan metode harga beragam (variable rate tender), pengajuan setiap penawaran repo rate dilakukan dengan kelipatan sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen).
 - e. Pengajuan penawaran lelang Transaksi Repo dengan Surat Berharga dalam valuta asing
 - 1) Kurs yang digunakan dalam Transaksi Repo dengan Surat Berharga dalam valuta asing adalah kurs tengah dari kurs transaksi Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 - 2) Pengajuan penawaran meliputi informasi:
 - a) dalam hal lelang dilakukan dengan metode harga tetap (fixed rate tender), antara lain:
 - (1) nama Peserta OPT;
 - (2) tanggal transaksi;
 - (3) jangka waktu Repo;
 - (4) Standard Settlement Instruction;
 - (5) jenis dan seri Surat Berharga yang di-repokan; dan/atau
 - (6) penawaran nilai nominal;
 - b) dalam hal lelang dilakukan dengan metode harga beragam (variable rate tender), antara lain:
 - (1) nama Peserta OPT;
 - (2) tanggal transaksi;
 - (3) jangka waktu repo;
 - (4) Standard Settlement Instruction;
 - (5) jenis dan seri Surat Berharga yang di-repokan;
 - (6) penawaran nilai nominal; dan/atau
 - (7) ingkat bunga (repo rate).
 - 3) Peserta OPT mengajukan setiap penawaran dengan nilai nominal paling kurang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - 4) Dalam hal lelang dilakukan dengan metode harga beragam (variable rate tender), pengajuan setiap penawaran repo rate dilakukan dengan kelipatan sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen).
 - 5) Penawaran lelang dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali untuk masing-masing jangka waktu yang ditawarkan.
 - 6) Dalam hal terjadi koreksi penawaran, Peserta OPT dan Lembaga Perantara hanya dapat mengajukan 1 (satu) kali koreksi untuk setiap penawaran yang diajukan dalam window time lelang Transaksi Repo.
 - 7) Koreksi sebagaimana dimaksud dalam angka 6) dapat dilakukan terhadap informasi penawaran selain informasi nama Peserta OPT dan jangka waktu Transaksi Repo.
 - 8) Koreksi penawaran harus memenuhi persyaratan pengajuan penawaran.
 - 9) Peserta OPT harus mengirimkan dokumen ke Bank Indonesia sebagai berikut:
 - a) surat pernyataan yang menyatakan bahwa:
 - (1) Surat Berharga dalam valuta asing yang direpo-kan merupakan aset

milik Peserta OPT; dan

(2) Peserta OPT tidak lagi memiliki SBI, SDBI, dan SBN;

b) data terkait Surat Berharga dalam valuta asing yang paling kurang meliputi jadwal pembayaran kupon terakhir (last coupon date), jadwal pembayaran kupon selanjutnya (next coupon date), tingkat kupon (coupon rate), dan nominal kupon;

c) surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dilampiri dengan statement of holding atas kepemilikan Surat Berharga dalam valuta asing di lembaga kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia dan Hasil Olah-an Komputer (HOK) posisi kepemilikan Surat Berharga dalam Rupiah Peserta OPT pada posisi penutupan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal transaksi.

Contoh surat pernyataan dan data terkait Surat Berharga dalam valuta asing tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

10) Penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 9) kepada Bank Indonesia dilakukan sebelum penutupan window time transaksi yang dapat didahului dengan penyerahan antara lain melalui faksimili.

Penyerahan dokumen ditujukan kepada:

Bank Indonesia - Departemen Pengelolaan Moneter c.q. Grup Operasi Moneter

Menara Sjafruddin Prawiranegara Lantai 13

Jl. M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta Pusat 10350

Faksimili : (021) 2310347

Telepon : (021) 29818350

11) Penawaran lelang Transaksi Repo dengan Surat Berharga dalam valuta asing dinyatakan batal dalam hal Peserta OPT:

a) mengajukan penawaran tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai dengan angka 5);

b) tidak melakukan koreksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 6) sampai dengan angka 8);

c) tidak menyampaikan dokumen sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 9); dan/atau

d) berdasarkan pemeriksaan oleh Bank Indonesia,

surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 9) terbukti tidak benar.

f. Peserta OPT dan Lembaga Perantara bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran lelang Transaksi Repo yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

g. Peserta OPT dan Lembaga Perantara dilarang membatalkan penawaran lelang Transaksi Repo yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.

7. Penetapan Pemenang Lelang Transaksi Repo Surat Berharga

a. Transaksi Repo dengan Surat Berharga dalam Rupiah

1) Dalam hal lelang Transaksi Repo dilakukan dengan metode harga tetap (fixed rate tender), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:

a) penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta OPT dimenangkan seluruhnya; atau

b) dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta OPT dapat dimenangkan sebagian secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal terkecil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

2) Dalam hal lelang Transaksi Repo dilakukan dengan metode harga beragam (variable rate tender), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:

a) Bank Indonesia menetapkan repo rate terendah yang dapat diterima atau Stop Out Rate (SOR); dan

b) Bank Indonesia menetapkan

penawaran yang dimenangkan dengan cara:

(1) dalam hal repo rate yang diajukan Peserta OPT lebih tinggi dari Stop Out Rate (SOR) yang ditetapkan, Peserta OPT yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran Transaksi Repo yang diajukan; atau

(2) dalam hal repo rate yang diajukan Peserta OPT sama dengan Stop Out Rate (SOR) yang ditetapkan, Peserta OPT yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian penawaran Transaksi Repo yang diajukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal terkecil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

b. Transaksi Repo dengan Surat Berharga dalam valuta asing

1) Dalam hal lelang Transaksi Repo dilakukan dengan metode harga tetap (fixed rate tender), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:

a) penawaran nominal yang diajukan Peserta OPT dimenangkan seluruhnya; atau

b) dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta OPT dapat dimenangkan sebagian secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia dengan pembulatan ke atas dalam jutaan Rupiah terdekat.

2) Dalam hal lelang Transaksi Repo dilakukan dengan metode harga beragam (variable rate tender), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:

a) Bank Indonesia menetapkan repo rate terendah yang dapat diterima atau Stop Out Rate (SOR); dan

b) Bank Indonesia menetapkan penawaran yang dimenangkan dengan cara:

(1) dalam hal repo rate yang diajukan Peserta OPT lebih tinggi dari Stop

Out Rate (SOR) yang ditetapkan, Peserta OPT yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran Transaksi Repo yang diajukan; atau

(2) dalam hal repo rate yang diajukan Peserta OPT sama dengan Stop Out Rate (SOR) yang ditetapkan, Peserta OPT yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian penawaran Transaksi Repo yang diajukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia dengan pembulatan ke atas dalam jutaan Rupiah terdekat.

Contoh penetapan dan perhitungan nilai nominal pemenang Transaksi Repo menggunakan Surat Berharga dalam valuta asing berdasarkan metode harga tetap (fixed rate tender) dan metode harga beragam (variable rate tender) tercantum dalam Lampiran III.

c. Bank Indonesia dapat menetapkan bahwa tidak ada pemenang lelang Transaksi Repo.

8. Pengumuman Hasil Lelang Transaksi Repo Surat Berharga

a. Pengumuman Hasil Lelang Transaksi Repo dengan Surat Berharga dalam Rupiah
Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang Transaksi Repo setelah window time ditutup dengan cara sebagai berikut:

1) secara individual kepada pemenang lelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain, antara lain berupa nilai nominal dan repo rate yang dimenangkan; dan

2) secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP, Sistem LHBUS, dan/atau sarana lain, antara lain berupa nilai nominal seluruh penawaran yang dimenangkan, Stop Out Rate (SOR), dan/atau rata-rata tertimbang repo rate.

b. Pengumuman Hasil Lelang Transaksi Repo dengan Surat Berharga dalam Valuta Asing

1) Pengumuman hasil penetapan pemenang lelang secara keseluruhan dilakukan melalui Sistem LHBUS dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank

Indonesia, antara lain berupa nilai nominal seluruh penawaran yang dimenangkan, Stop Out Rate (SOR), dan/atau rata-rata tertimbang repo rate.

2) Konfirmasi secara individual disampaikan kepada pemenang lelang melalui sarana dealing system yang ditetapkan Bank Indonesia antara lain berupa:

a) nilai nominal yang dimenangkan, nominal Surat Berharga dalam valuta asing yang harus dipindahkan ke rekening Bank Indonesia pada lembaga kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia, dan repo rate yang dimenangkan;

b) tanggal setelmen atau tanggal valuta; dan

c) permintaan Standard Settlement Instruction Peserta OPT.

3) Dalam hal penawaran lelang diajukan melalui Lembaga Perantara, konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dilakukan sebagai berikut:

a) dalam hal Peserta OPT yang memenangkan lelang memiliki sarana dealing system yang ditetapkan Bank Indonesia, konfirmasi akan dilakukan kepada Peserta OPT yang bersangkutan; atau

b) dalam hal Peserta OPT yang memenangkan lelang tidak memiliki sarana dealing system yang ditetapkan Bank Indonesia, konfirmasi akan dilakukan melalui Lembaga Perantara.

9. Setelmen Transaksi Repo Surat Berharga

a. Surat Berharga dalam Rupiah

1) Setelmen First Leg

a) Bank Indonesia melakukan setelmen first leg paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang Transaksi Repo.

b) Peserta OPT wajib memiliki Surat Berharga di Rekening Surat Berharga yang mencukupi untuk setelmen first leg.

c) Setelmen first leg dilakukan melalui Sistem BIRTGS dan BI-SSSS dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (gross to gross) dan

DVP sebagai berikut:

(1) setelmen Surat Berharga, dengan mendebet Rekening Surat Berharga sebesar nilai nominal Surat Berharga yang di-repo-kan; dan

(2) setelmen dana, dengan mengkredit Rekening Giro Rupiah sebesar nilai setelmen first leg.

d) Perhitungan nilai setelmen first leg adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan surat berharga, peserta, dan lembaga perantara dalam operasi moneter.

e) Dalam hal Peserta OPT tidak memiliki jenis dan seri Surat Berharga di Rekening Surat Berharga yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen sampai dengan waktu yang ditetapkan sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen first leg, BISSSS secara otomatis membatalkan Transaksi Repo Peserta OPT yang bersangkutan.

f) Atas batalnya Transaksi Repo sebagaimana dimaksud dalam huruf e), Peserta OPT yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam butir XIV.1.b.

2) Setelmen Second Leg

a) Pada tanggal Transaksi Repo jatuh waktu (second leg), BI-SSSS secara otomatis melakukan setelmen second leg sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan sebelum periode cut-off warning Sistem BIRTGS.

b) Peserta OPT wajib memiliki dana di Rekening Giro Rupiah yang mencukupi untuk setelmen second leg.

c) Setelmen second leg dilakukan melalui Sistem BIRTGS dan BI-SSSS dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (gross to gross) dan DVP sebagai berikut:

(1) setelmen dana, dengan mendebet Rekening Giro Rupiah sebesar nilai setelmen second leg;

(2) setelmen Surat Berharga, dengan

mengkredit Rekening Surat Berharga sebesar nilai nominal Surat Berharga Transaksi Repo jatuh waktu;

(3) perhitungan nilai setelmen second leg adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan surat berharga, peserta, dan lembaga perantara dalam operasi moneter.

d) Dalam hal setelah terjadinya Transaksi Repo, tanggal Transaksi Repo jatuh waktu (second leg) ditetapkan sebagai hari libur oleh Pemerintah, pelaksanaan setelmen dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa memperhitungkan tambahan bunga repo untuk hari libur dimaksud.

e) Dalam hal dana di Rekening Giro Rupiah tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen second leg sampai dengan sebelum periode cut-off warning Sistem BI-RTGS sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen second leg, BI-SSSS secara otomatis membatalkan Transaksi Repo second leg Peserta OPT yang bersangkutan.

3) Kegagalan Setelmen Second Leg

Dalam hal Peserta OPT gagal melakukan setelmen second leg Transaksi Repo maka Bank Indonesia akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Dalam hal Surat Berharga berupa SBI dan SDBI, Bank Indonesia melakukan Early Redemption atas SBI dan SDBI dan mengenakan biaya Transaksi Repo.

b) Dalam hal Surat Berharga berupa SBN, transaksi yang bersangkutan diperlakukan sebagai transaksi penjualan secara outright oleh Peserta OPT dan Bank Indonesia mengenakan biaya Transaksi Repo.

c) Perhitungan setelmen Transaksi Outright dan penggunaan harga Surat Berharga Transaksi Outright adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan

Bank Indonesia yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan surat berharga, peserta, dan lembaga perantara dalam operasi moneter.

d) Dalam hal terjadi Transaksi Outright

(1) Rekening Giro Rupiah akan didebet atau dikredit dengan perhitungan harga SBN sebagai berikut:

(a) dalam hal harga pada Transaksi Outright lebih rendah daripada harga pada transaksi first leg setelah dikurangi haircut maka Rekening Giro Rupiah didebet sebesar selisih dimaksud setelah dikalikan dengan nilai nominal SBN yang di-repo-kan;

(b) dalam hal harga pada Transaksi Outright lebih tinggi dari harga pada transaksi first leg dikurangi haircut maka Rekening Giro Rupiah Peserta OPT dikredit sebesar selisih dimaksud setelah dikalikan dengan nilai nominal SBN yang direpokan dan paling banyak sebesar nilai dari haircut yang ditetapkan pada saat first leg.

(2) Rekening Giro Rupiah akan didebet atau dikredit untuk memperhitungkan nilai accrued interest atau imbalan sebagai berikut:

(a) dalam hal terdapat pembayaran kupon atau imbalan yang diterima Bank Indonesia setelah Transaksi Outright maka Rekening Giro Rupiah dikredit sebesar accrued interest atau imbalan sejak tanggal setelmen first leg sampai dengan tanggal Transaksi Outright;

(b) dalam hal terdapat pembayaran kupon atau imbalan yang diterima Peserta OPT pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal setelmen first leg maka Rekening Giro Rupiah akan dikredit sebesar ac-

crued interest atau imbalan sejak tanggal setelmen first leg sampai dengan tanggal Transaksi Outright;

(c) dalam hal terdapat pembayaran kupon atau imbalan yang diterima Peserta OPT pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal Transaksi Outright maka Rekening Giro Rupiah akan didebet sebesar accrued interest atau imbalan yang dibayarkan Bank Indonesia pada saat first leg ditambah dengan accrued interest atau imbalan sejak tanggal Transaksi Outright sampai dengan tanggal pembayaran kupon atau imbalan pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal Transaksi Outright;

(d) dalam hal terdapat pembayaran kupon atau imbalan pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal setelmen first leg dan terdapat pembayaran kupon atau imbalan berikutnya pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal Transaksi Outright, maka Rekening Giro Rupiah akan dikredit sebesar accrued interest atau imbalan dari tanggal setelmen first leg sampai dengan tanggal pembayaran kupon atau imbalan pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal setelmen first leg dan didebet sebesar accrued interest atau imbalan dari tanggal Transaksi Outright sampai dengan tanggal pembayaran kupon atau imbalan pada 1 (satu) hari kerja setelah Transaksi Outright;

(e) dalam hal terdapat pembayaran kupon atau imbalan yang diterima Peserta OPT pada tanggal Transaksi Outright maka Rekening Giro Rupiah akan didebet sebesar

accrued interest atau imbalan yang dibayarkan kepada Peserta OPT pada saat first leg;

(f) dalam hal terdapat pembayaran kupon atau imbalan yang diterima Peserta OPT pada periode Transaksi Repo dan terdapat pembayaran kupon atau imbalan pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal Transaksi Outright maka Rekening Giro Rupiah akan didebet sebesar accrued interest atau imbalan yang dibayarkan kepada Peserta OPT pada saat first leg ditambah dengan accrued interest atau imbalan dari tanggal Transaksi Outright sampai dengan tanggal pembayaran kupon atau imbalan pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal Transaksi Outright; atau

(g) dalam hal terdapat 2 (dua) kali pembayaran kupon atau imbalan pada periode Transaksi Repo maka Rekening Giro Rupiah akan didebet sebesar accrued interest atau imbalan yang dibayarkan kepada Peserta OPT pada saat setelmen first leg dan dikredit sebesar accrued interest atau imbalan sejak pembayaran kupon terakhir pada periode Transaksi Repo sampai dengan tanggal Transaksi Outright.

(3) Rekening Giro Rupiah akan didebet sebesar bunga repo.

e) Atas batalnya Transaksi Repo jatuh waktu (second leg) sebagaimana dimaksud dalam butir 2)e), Peserta OPT yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam butir XIV.1.b.

b. Surat Berharga dalam Valuta Asing
[Bersambung]

OPERASI PASAR TERBUKA

(Surat Edaran Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia
Nomor 18/24/DPM, tanggal 31 Oktober 2016)
[Sambungan Business News 8925 Halaman 64]

b. Setelmen Jatuh Waktu Transaksi Term Deposit Rupiah

1) Pada tanggal jatuh waktu transaksi Term Deposit Rupiah, Bank Indonesia melakukan pelunasan Term Deposit Rupiah jatuh waktu secara otomatis melalui BISSSS sebesar nilai nominal Term Deposit Rupiah dengan mengkredit Rekening Giro Rupiah Peserta OPT.

2) Dalam hal setelah terjadinya transaksi Term Deposit Rupiah, tanggal jatuh waktu transaksi Term Deposit Rupiah ditetapkan sebagai hari libur oleh Pemerintah, pelaksanaan setelmen jatuh waktu tersebut dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa memperhitungkan tambahan diskonto untuk hari libur dimaksud.

10. Early Redemption Transaksi Term Deposit Rupiah

a. Pengajuan Early Redemption

- 1) Peserta OPT dapat mengajukan Early Redemption transaksi Term Deposit Rupiah dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.
- 2) Nilai nominal setiap pengajuan Early Redemption paling kurang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Pengajuan Early Redemption dilakukan melalui sarana BI-SSSS.

b. Setelmen Early Redemption

Bank Indonesia melakukan setelmen pada tanggal pengajuan Early Redemption (same day settlement) pada awal periode pre cut-off Sistem BI-RTGS.

c. Perhitungan Nilai Early Redemption

$$\text{Nilai Tunai Early Redemption} = \frac{\text{Nilai Nominal Term Deposit Rupiah} \times 360}{360 \text{ Hari} + \left(\frac{\text{RRT Diskonto Term Deposit Rupiah}}{\text{Pada Saat Diterbitkan}} \right) \times \text{Sisa Jangka Waktu}}$$

$$\text{Biaya Early Redemption} = \text{Nilai Nominal Term Deposit Rupiah yang Di-Early Redemption} \times \left(\frac{\text{Repo Rate Lending Facility} - \text{RRT Diskonto Term Deposit Rupiah Pada Saat Diterbitkan}}{\text{Sisa Jangka waktu 360}} \right)$$

$$\text{Nilai Setelmen Early Redemption} = \text{Nilai Tunai Early Redemption} - \text{Biaya}$$

Keterangan:

RRT = rata-rata tertimbang

Repo Rate Lending Facility = Tingkat bunga repo yang dikenakan atas transaksi Lending Facility (BI 7- Day Repo Rate ditambah margin tertentu)

IX. TERM DEPOSIT VALUTA ASING

1. Term Deposit valuta asing merupakan penempatan dana dalam valuta asing milik Peserta OPT secara berjangka di Bank Indonesia.
2. Term Deposit valuta asing merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengelola likuiditas valuta asing dalam rangka mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah.
3. Transaksi Term Deposit valuta asing memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. jenis valuta asing yaitu Dolar Amerika Serikat;
 - b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam hari, yang dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal setelmen

- sampai dengan tanggal jatuh waktu;
- c. dilakukan tanpa disertai dengan penerbitan Surat Berharga;
 - d. perhitungan bunga dengan menggunakan metode bunga dibayar di belakang (simple interest);
 - e. dapat dilakukan Early Redemption baik keseluruhan atau sebagian; dan
 - f. dapat dialihkan menjadi Transaksi Swap jual Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah Bank Indonesia.
4. Peserta OPT yang dapat mengikuti transaksi Term Deposit valuta asing adalah Bank Devisa.
 5. Transaksi Term Deposit valuta asing dilakukan pada hari kerja yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 6. Mekanisme Transaksi Term Deposit Valuta Asing
 - a. Transaksi Term Deposit valuta asing dilakukan melalui sarana dealing system yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - b. Transaksi Term Deposit valuta asing dilakukan dengan mekanisme lelang menggunakan metode sebagai berikut:
 - 1) harga tetap (fixed rate tender), dengan tingkat bunga transaksi Term Deposit valuta asing ditetapkan oleh Bank Indonesia; atau
 - 2) harga beragam (variable rate tender), dengan tingkat bunga transaksi Term Deposit valuta asing diajukan oleh Peserta OPT.
 7. Pendaftaran dan Pengkinian Informasi Untuk Mengikuti Lelang Transaksi Term Deposit Valuta Asing
 - a. Sebelum mengikuti pelaksanaan lelang transaksi Term Deposit valuta asing, dilakukan pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Peserta OPT menyampaikan surat permohonan pendaftaran untuk mengikuti lelang transaksi Term Deposit valuta asing, yang dilengkapi dengan informasi paling kurang sebagai berikut:
 - a) nama Peserta OPT;
 - b) Bank Identifier Code (BIC) Peserta OPT;

- c) 1 (satu) Terminal Controller Identifier (TCID) dalam hal Peserta OPT telah memiliki Terminal Controller Identifier (TCID);
 - d) dalam hal Peserta OPT memiliki rekening di Bank Koresponden, Peserta OPT menyampaikan:
 - (1) nama Bank Koresponden;
 - (2) 1 (satu) nomor rekening Peserta OPT di Bank Koresponden; dan
 - (3) Bank Identifier Code (BIC) Bank Koresponden.
 - e) dalam hal Peserta OPT tidak memiliki rekening di Bank Koresponden, Peserta OPT menyampaikan:
 - (1) nama bank perantara (intermediary bank) yang ditunjuk untuk keperluan setelmen;
 - (2) 1 (satu) nomor rekening Peserta OPT di bank perantara (intermediary bank) yang ditunjuk untuk keperluan setelmen;
 - (3) Bank Identifier Code (BIC) bank perantara (intermediary bank) yang ditunjuk untuk keperluan setelmen;
 - (4) nama Bank Koresponden;
 - (5) 1 (satu) nomor rekening bank perantara (intermediary bank) yang ditunjuk untuk keperluan setelmen di Bank Koresponden; dan
 - (6) Bank Identifier Code (BIC) Bank Koresponden.
 - f) nama, e-mail, dan contoh tanda tangan dealer yang berwenang melakukan transaksi Term Deposit valuta asing; dan
 - g) nama, e-mail, dan contoh tanda tangan dari pejabat yang membawahi dealer yang berwenang melakukan transaksi Term Deposit valuta asing sebagaimana dimaksud dalam huruf f).
- 2) Lembaga Perantara menyampaikan surat permohonan pendaftaran untuk mengikuti lelang transaksi Term Deposit valuta asing, yang dilengkapi dengan

informasi paling kurang sebagai berikut:

- a) nama Lembaga Perantara;
 - b) 1 (satu) Terminal Controller Identifier (TCID) Lembaga Perantara;
 - c) nama, e-mail, dan contoh tanda tangan broker yang berwenang melakukan transaksi Term Deposit valuta asing; dan
 - d) nama, e-mail, dan contoh tanda tangan dari pejabat yang membawahi broker yang berwenang melakukan transaksi Term Deposit valuta asing sebagaimana dimaksud dalam huruf c).
- b. Surat permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili Peserta OPT atau Lembaga Perantara dan hanya disampaikan pada saat pertama kali akan melakukan transaksi Term Deposit valuta asing melalui surat kepada Bank Indonesia.
- Contoh surat tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- c. Surat sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagai berikut:
- Bank Indonesia c.q. Departemen Operasional Tresuri dan Pinjaman
Grup Operasional Tresuri
Divisi Pengelolaan Sistem dan Informasi Operasi Moneter
Menara Sjafruddin Prawiranegara Lantai 11
Jl. M.H Thamrin No. 2
Jakarta 10350
- cc. Departemen Pengelolaan Moneter c.q. Grup Operasi Moneter
- Dalam hal terjadi perubahan alamat surat menyurat akan diberitahukan melalui surat dan/atau media lain.
- d. Dalam hal terjadi perubahan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peserta OPT dan Lembaga Perantara menyampaikan pengkinian informasi melalui surat dengan menggunakan contoh surat sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- e. Surat sebagaimana dimaksud dalam huruf

d disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

- f. Bank Indonesia menyampaikan persetujuan pendaftaran untuk mengikuti lelang transaksi Term Deposit valuta asing kepada Peserta OPT dan Lembaga Perantara melalui surat yang memuat informasi antara lain sebagai berikut:

- 1) nama Peserta OPT dan/atau Lembaga Perantara;
- 2) Bank Identifier Code (BIC) Peserta OPT;
- 3) Terminal Controller Identifier (TCID) Peserta OPT dan/atau Lembaga Perantara;
- 4) kode individual page yang terdiri dari active page, historical page, dan confirmation page pada sistem otomasi lelang Operasi Moneter valuta asing;
- 5) Standard Settlement Instruction Peserta OPT; dan
- 6) tanggal efektif untuk mengikuti lelang transaksi Term Deposit valuta asing.

8. Pengumuman dan Pelaksanaan Lelang Transaksi Term Deposit Valuta Asing

- a. Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang transaksi Term Deposit valuta asing dan perubahannya paling lambat sebelum window time melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter valuta asing, Sistem LHBU, dan/atau sarana lain.
- b. Window time lelang transaksi Term Deposit valuta asing dapat dilakukan antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c. Pengumuman rencana lelang transaksi Term Deposit valuta asing memuat antara lain:
 - 1) sarana transaksi;
 - 2) tanggal lelang;
 - 3) nama lelang (auction name);
 - 4) jangka waktu;
 - 5) window time;
 - 6) metode lelang;
 - 7) tingkat bunga, apabila lelang transaksi Term Deposit valuta asing dilaksanakan dengan metode harga tetap (fixed rate

tender);

8) target indikatif, apabila lelang transaksi Term Deposit valuta asing dilaksanakan dengan metode harga beragam (variable rate tender);

9) tanggal setelmen (tanggal valuta); dan/atau

10) tanggal jatuh waktu.

9. Pengajuan Penawaran Lelang Transaksi Term Deposit Valuta Asing

a. Peserta OPT dapat mengajukan penawaran lelang transaksi Term Deposit valuta asing secara langsung dan/atau melalui Lembaga Perantara.

b. Lembaga Perantara hanya dapat mengajukan penawaran lelang transaksi Term Deposit valuta asing untuk kepentingan Peserta OPT.

c. Peserta OPT dan Lembaga Perantara mengajukan penawaran lelang transaksi Term Deposit valuta asing kepada Bank Indonesia melalui sarana dealing system dan dalam window time yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan waktu yang tercatat pada sistem di Bank Indonesia.

d. Pengajuan penawaran transaksi Term Deposit valuta asing untuk lelang dengan metode harga tetap (fixed rate tender) memuat informasi paling kurang sebagai berikut:

1) nama lelang (auction name);

2) penawaran nilai nominal;

3) tingkat bunga sesuai dengan yang diumumkan oleh Bank Indonesia; dan

4) Terminal Controller Identifier (TCID) Peserta OPT, dalam hal Lembaga Perantara mengajukan penawaran untuk dan atas nama Peserta OPT,

untuk masing-masing jangka waktu transaksi Term Deposit valuta asing.

e. Pengajuan penawaran transaksi Term Deposit valuta asing untuk lelang dengan metode harga beragam (variable rate tender) memuat informasi paling kurang sebagai berikut:

1) nama lelang (auction name);

2) penawaran nilai nominal;

3) tingkat bunga; dan

4) Terminal Controller Identifier (TCID) Peserta OPT, dalam hal Lembaga Perantara mengajukan penawaran untuk dan atas nama Peserta OPT,

untuk masing-masing jangka waktu transaksi Term Deposit valuta asing.

f. Pengajuan penawaran lelang transaksi Term Deposit valuta asing sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan/atau huruf

e dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) pengajuan setiap penawaran nilai nominal dari Peserta OPT paling kurang sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat);

2) dalam hal lelang transaksi Term Deposit valuta asing dilakukan dengan metode harga beragam (variable rate tender), pengajuan setiap penawaran tingkat bunga dilakukan dengan kelipatan 1 (satu) bps (basis point) atau 0,01% (nol koma nol satu persen);

3) dalam hal terjadi koreksi penawaran, Peserta OPT dan Lembaga Perantara dapat mengajukan koreksi untuk setiap penawaran yang diajukan dalam window time transaksi Term Deposit valuta asing;

4) koreksi sebagaimana dimaksud dalam angka 3) dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Peserta OPT dapat mengajukan koreksi terhadap informasi penawaran selain informasi nama lelang (auction name); dan/atau

b) Lembaga Perantara yang mengajukan penawaran lelang Term Deposit valuta asing untuk dan atas nama Peserta OPT dapat mengajukan koreksi terhadap informasi penawaran selain informasi Terminal Controller Identifier (TCID) Peserta OPT dan nama lelang (auction name);

5) koreksi penawaran harus memenuhi persyaratan pengajuan penawaran se-

bagaimana dimaksud dalam angka 1), angka 2), angka 3), dan angka 4);

6) Peserta OPT dan Lembaga Perantara harus memantau kebenaran data penawaran transaksi Term Deposit valuta asing yang disampaikan kepada Bank Indonesia;

7) Peserta OPT dan Lembaga Perantara bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran yang disampaikan kepada Bank Indonesia;

8) Peserta OPT dan Lembaga Perantara dilarang membatalkan penawaran yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia;

9) Lembaga Perantara harus menyampaikan informasi kepada Peserta OPT mengenai transaksi Term Deposit valuta asing yang telah diajukan untuk kepentingan Peserta OPT.

10. Penetapan Pemenang Lelang Transaksi Term Deposit Valuta Asing

a. Dalam hal lelang dilakukan dengan metode harga tetap (fixed rate tender), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:

1) penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta OPT dimenangkan seluruhnya; atau

2) dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta OPT dapat dimenangkan sebagian secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia dengan pembulatan ke seratus ribuan Dolar Amerika Serikat terdekat dengan ketentuan:

a) untuk nominal kurang dari USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dibulatkan menjadi 0 (nol); dan

b) untuk nominal USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau lebih dibulatkan menjadi USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

b. Dalam hal lelang dilakukan dengan

metode harga beragam (variable rate tender), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:

1) Bank Indonesia menetapkan tingkat bunga transaksi Term Deposit valuta asing tertinggi yang dapat diterima atau Stop Out Rate (SOR); dan

2) Bank Indonesia menetapkan penawaran yang dimenangkan dengan cara:

a) dalam hal tingkat bunga yang diajukan Peserta OPT lebih rendah dari Stop Out Rate (SOR) yang ditetapkan, Peserta OPT yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran yang diajukan; atau

b) dalam hal tingkat bunga yang diajukan Peserta OPT sama dengan Stop Out Rate (SOR) yang ditetapkan, Peserta OPT yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian penawaran yang diajukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia dengan pembulatan ke seratus ribuan Dolar Amerika Serikat terdekat dengan ketentuan:

(1) untuk nominal kurang dari USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dibulatkan menjadi 0 (nol); dan

(2) untuk nominal USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau lebih dibulatkan menjadi USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

Contoh perhitungan nilai nominal dan penetapan pemenang lelang transaksi Term Deposit valuta asing tercantum dalam Lampiran VI.

c. Bank Indonesia dapat menetapkan bahwa tidak ada pemenang lelang

transaksi Term Deposit valuta asing.

11. Pengumuman Hasil Lelang Transaksi Term Deposit Valuta Asing Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang transaksi Term Deposit valuta asing setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

a. secara keseluruhan kepada semua Peserta OPT dan Lembaga Perantara melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter valuta asing, Sistem LHBUS, dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, antara lain berupa:

- 1) nilai nominal penawaran yang dimenangkan;
- 2) tingkat bunga Term Deposit valuta asing, apabila transaksi Term Deposit valuta asing dilakukan dengan metode harga tetap (fixed rate tender); dan/atau
- 3) rata-rata tertimbang tingkat bunga Term Deposit valuta asing, apabila transaksi Term Deposit valuta asing dilakukan dengan metode harga beragam (variable rate tender).

b. secara individual kepada masing-masing pemenang lelang melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter valuta asing dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, antara lain berupa:

- 1) jangka waktu;
- 2) nilai nominal;
- 3) tingkat bunga; dan/atau
- 4) nominal bunga Term Deposit valuta asing, yang dimenangkan.

c. Peserta OPT dapat mengakses pengumuman hasil lelang transaksi Term Deposit valuta asing sebagaimana dimaksud dalam huruf b dalam confirmation page pada sistem otomasi lelang Operasi Moneter valuta asing.

12. Setelmen Transaksi Term Deposit Valuta Asing

a. Setelmen Hasil Lelang Transaksi Term Deposit Valuta Asing

- 1) Setelmen hasil transaksi Term Deposit valuta asing dilakukan paling lambat 2

(dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.

2) Peserta OPT menyediakan dana di rekening giro pada Bank Koresponden atau bank perantara (intermediary bank) yang ditunjuk untuk keperluan setelmen, yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen transaksi Term Deposit valuta asing.

3) Pada tanggal setelmen, Peserta OPT wajib mentransfer dana atas kewajiban setelmen transaksi Term Deposit valuta asing untuk setiap penawaran atau sesuai dengan jumlah nominal yang dimenangkan ke rekening Bank Indonesia di Bank Koresponden.

4) Peserta OPT menyampaikan konfirmasi setelmen transaksi Term Deposit valuta asing sebagaimana dimaksud dalam angka 3) melalui SWIFT message format MT320 atau sarana lain kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Operasional Tresuri dan Pinjaman.

5) Dalam hal Peserta OPT tidak memenuhi kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud dalam angka 3), transaksi Term Deposit valuta asing dinyatakan batal.

6) Atas batalnya transaksi Term Deposit valuta asing sebagaimana dimaksud dalam angka 5), Peserta OPT dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam butir XIV.3.a.

7) Dalam rangka perhitungan pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam butir XIV.4, apabila pada hari yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan transaksi Term Deposit valuta asing maka pembatalan tersebut hanya dihitung sebanyak 1 (satu) kali.

b. Setelmen Jatuh Waktu Transaksi Term Deposit Valuta Asing

1) Pada tanggal jatuh waktu transaksi Term Deposit valuta asing, Bank Indonesia melakukan pelunasan Term Deposit valuta asing jatuh waktu dengan melakukan transfer ke rekening giro

Peserta OPT pada Bank Koresponden sebesar nilai tunai.

- 2) Nilai tunai sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Tunai} = N \times \left(1 + r \frac{k}{360} \right)$$

Keterangan:

N = nilai nominal Term Deposit valuta asing

r = tingkat bunga yang dimenangkan

k = jangka waktu Term Deposit valuta asing

- c. Dalam hal setelah terjadinya transaksi Term Deposit valuta asing, tanggal jatuh waktu transaksi Term Deposit valuta asing ditetapkan sebagai hari libur oleh Pemerintah, pelaksanaan setelmen jatuh waktu tersebut dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa memperhitungkan tambahan bunga untuk hari libur dimaksud.

13. Early Redemption Transaksi Term Deposit Valuta Asing

a. Pengajuan Early Redemption

- 1) Peserta OPT dapat mengajukan Early Redemption Term Deposit valuta asing paling cepat 3 (tiga) hari setelah setelmen hasil lelang transaksi Term Deposit valuta asing yang akan dilakukan Early Redemption.
- 2) Peserta OPT dapat mengajukan Early Redemption pada setiap hari kerja, kecuali pada hari pelaksanaan lelang Term Deposit valuta asing dengan jangka waktu melebihi overnight.
- 3) Pengajuan Early Redemption sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dilakukan dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB.
- 4) Pengajuan dilakukan melalui sarana dealing system yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 5) Pengajuan Early Redemption disertai informasi reference number dan informasi nama lelang (auction name) pada saat pengajuan lelang transaksi Term Depos-

it valuta asing.

- 6) Pengajuan Early Redemption, baik keseluruhan atau sebagian, dilakukan untuk nilai nominal penuh yang tercantum dalam setiap deal ticket.
- 7) Pengajuan Early Redemption disertai informasi deal ticket konfirmasi pada saat transaksi yang diperoleh Peserta OPT pada saat pengumuman hasil lelang, dengan mencantumkan informasi waktu transaksi yang akan dilakukan Early Redemption (waktu Greenwich Mean Time/GMT).
- 8) Peserta OPT yang melakukan Early Redemption Term Deposit valuta asing memperoleh bunga secara proporsional dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Nominal Early Redemption} \times \text{Tingkat Bunga} \times k}{360 \text{ Hari}}$$

Keterangan:

k = jangka waktu sampai dengan setelmen Early Redemption Term Deposit valuta asing di Bank Indonesia

- 9) Peserta OPT dikenakan biaya Early Redemption Term Deposit valuta asing sebesar 10% (sepuluh persen) dari bunga sebagaimana dimaksud dalam angka 8).

b. Setelmen Early Redemption

Bank Indonesia melakukan setelmen Early Redemption pada 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengajuan Early Redemption.

c. Perhitungan Nilai Early Redemption

Nilai tunai Early Redemption adalah sebesar nilai nominal Term Deposit valuta asing yang dilakukan Early Redemption ditambah bunga dikurangi biaya Early Redemption, dengan rumus sebagai berikut:

14. Pengalihan Transaksi Term Deposit Valuta Asing Menjadi Transaksi Swap Jual Bank Indonesia

a. Pengajuan Pengalihan Transaksi Term

Deposit Valuta Asing Menjadi Transaksi Swap Jual Bank Indonesia

- 1) Dalam hal Peserta OPT membutuhkan likuiditas Rupiah, Peserta OPT dapat mengajukan pengalihan Term Deposit valuta asing menjadi Transaksi Swap Jual Bank Indonesia.
- 2) Pengajuan pengalihan Term Deposit valuta asing menjadi Transaksi Swap Jual Bank Indonesia dilakukan melalui sarana dealing system yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada setiap hari kerja kecuali pada hari pelaksanaan lelang Term Deposit valuta asing dengan jangka waktu melebihi overnight.
- 3) Pengajuan pengalihan Term Deposit valuta asing menjadi Transaksi Swap Jual Bank Indonesia dilakukan untuk nilai nominal penuh yang tercantum dalam setiap deal ticket.
- 4) Pengajuan pengalihan Term Deposit valuta asing menjadi Transaksi Swap Jual Bank Indonesia sekaligus merupakan pengajuan Early Redemption atas Term Deposit valuta asing yang akan dialihkan.
- 5) Early Redemption Term Deposit valuta asing sebagaimana dimaksud dalam angka 4) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 12.a.1), butir 12.a.8), dan butir 12.a.9).
- 6) Transaksi Swap Jual Bank Indonesia yang berasal dari pengalihan Term Deposit valuta asing dilakukan dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, paling singkat 7 (tujuh) hari.
- 7) Premi Transaksi Swap Jual Bank Indonesia yang berasal dari pengalihan Term Deposit valuta asing ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 8) Peserta OPT dapat mengajukan pengalihan transaksi Term Deposit valuta asing menjadi Transaksi Swap Jual Bank Indonesia dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB.
- 9) Bank Indonesia menyampaikan informasi premi Transaksi Swap Jual Bank

Indonesia kepada Peserta OPT pada pukul 14.00 WIB dan sekaligus meminta Peserta OPT untuk memberikan konfirmasi.

- 10) Dalam hal Peserta OPT tidak menyepakati premi Transaksi Swap Jual Bank Indonesia yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, proses Transaksi Swap Jual Bank Indonesia tidak dilanjutkan dan Term Deposit valuta asing yang bersangkutan tetap diteruskan (tidak dilakukan Early Redemption).
 - 11) Dalam hal Peserta OPT menyepakati premi Transaksi Swap Jual Bank Indonesia yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Peserta OPT memberikan konfirmasi (deal confirmation) transaksi Early Redemption Term Deposit valuta asing dan transaksi Transaksi Swap Jual Bank Indonesia melalui sarana dealing system yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - 12) Atas transaksi pengalihan Term Deposit valuta asing menjadi Transaksi Swap Jual Bank Indonesia, Bank Indonesia memberikan bunga dan mengenakan biaya kepada Peserta OPT sesuai ketentuan Early Redemption sebagaimana dimaksud dalam butir 12.a.8) dan butir 12.a.9).
- b. Setelmen Pengalihan Transaksi Term Deposit Valuta Asing menjadi Transaksi Transaksi Swap Jual Bank Indonesia
- 1) Bank Indonesia melakukan setelmen Early Redemption dalam rangka pengalihan Term Deposit valuta asing menjadi Transaksi Swap Jual Bank Indonesia dengan cara transfer bunga ke rekening giro Peserta OPT pada Bank Korresponden setelah dikurangi biaya Early Redemption, pada 2. (dua) hari kerja setelah tanggal pengajuan pengalihan.
 - 2) Bank Indonesia melakukan setelmen first leg transaksi Transaksi Swap Jual Bank Indonesia dalam rangka pengalihan Term Deposit valuta asing menjadi Transaksi Swap Jual Bank Indonesia pada 2 (dua) hari kerja setelah tanggal

pengajuan pengalihan dengan prosedur sebagai berikut:

- a) Bank Indonesia melakukan pencatatan pengalihan valuta asing dari Early Redemption Term Deposit valuta asing menjadi sumber dana untuk setelmen valuta asing Transaksi Swap Jual Bank Indonesia.
- b) Bank Indonesia mengkredit Rekening Giro Rupiah sebesar ekuivalen dalam Rupiah dari nilai nominal Term Deposit valuta asing yang dialihkan dikalikan kurs spot yang ditetapkan pada tanggal Transaksi Swap Jual Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir XI.2.c.
- 3) Pada tanggal setelmen second leg Transaksi Swap Jual Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan setelmen transaksi dengan prosedur sebagai berikut:
 - a) Bank Indonesia mendeбет Rekening Giro Rupiah Peserta OPT sebesar nilai nominal valuta asing Transaksi Swap Jual Bank Indonesia dikalikan kurs forward (forward rate) yang ditetapkan pada tanggal Transaksi Swap Jual Bank Indonesia.
 - b) Bank Indonesia melakukan transfer valuta asing ke rekening giro Peserta OPT di Bank Koresponden sebesar nilai nominal valuta asing Transaksi Swap Jual Bank Indonesia.
 - c) Dalam hal pada tanggal setelmen second leg Peserta OPT tidak memiliki dana Rupiah yang cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen, maka Peserta OPT yang bersangkutan wajib membayar nilai nominal transaksi pada hari kerja berikutnya.
 - d) Pembayaran nilai nominal Transaksi Swap Jual Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dilakukan melalui pendebitan Rekening Giro Rupiah Peserta OPT di Bank Indonesia.
 - e) Atas keterlambatan pemenuhan kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud pada huruf c), Peserta OPT

yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam butir XIV.3.b.

X. TRANSAKSI SPOT

1. Transaksi Spot merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dengan cara:
 - a. Transaksi Spot Jual Bank Indonesia; atau
 - b. Transaksi Spot Beli Bank Indonesia.
2. Jenis valuta asing yang digunakan dalam Transaksi Spot adalah Dolar Amerika Serikat.
3. Transaksi Spot dilakukan secara bilateral antara Bank Indonesia dengan Peserta OPT secara langsung atau melalui Lembaga Perantara.
4. Peserta OPT yang dapat mengikuti Transaksi Spot adalah Bank Devisa.
5. Transaksi Spot dilakukan melalui sarana dealing system yang digunakan Bank Indonesia.
6. Setelmen Transaksi Spot dilakukan pada 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk Transaksi Spot Jual Bank Indonesia
 - 1) Pada tanggal setelmen Transaksi Spot, Bank Indonesia melakukan transfer dana Dolar Amerika Serikat ke rekening giro Peserta OPT di Bank Koresponden sebesar nilai nominal Dolar Amerika Serikat Transaksi Spot yang disepakati.
 - 2) Bank Indonesia mendeбет Rekening Giro Rupiah Peserta OPT sebesar nilai nominal Dolar Amerika Serikat yang disepakati dikalikan kurs Transaksi Spot yang disepakati.
 - 3) Dalam hal pada tanggal setelmen Transaksi Spot Peserta OPT tidak memiliki dana Rupiah yang cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen, Peserta OPT wajib menyediakan dana Rupiah yang cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen pada hari kerja berikutnya.
 - 4) Pembayaran nominal Transaksi Spot sebagaimana dimaksud dalam angka 3) dilakukan melalui pendebitan Rekening Giro Rupiah Peserta OPT di Bank Indonesia.
 - 5) Atas keterlambatan penyelesaian ke-

wajiban setelmen sebagaimana dimaksud dalam angka 3), Peserta OPT yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam butir XIV.2.b.

b. Untuk Transaksi Spot Beli Bank Indonesia

- 1) Peserta OPT wajib menyelesaikan transfer dana Dolar Amerika Serikat sebesar nilai nominal Dolar Amerika Serikat Transaksi Spot yang disepakati ke rekening Bank Indonesia di Bank Koresponden paling lambat pada tanggal setelmen.
- 2) Pada tanggal setelmen Transaksi Spot, Bank Indonesia mengkredit Rekening Giro Rupiah Peserta OPT sebesar nilai nominal Dolar Amerika Serikat dikalikan kurs yang disepakati pada saat Transaksi Spot.
- 3) Dalam hal pada tanggal setelmen Peserta OPT tidak memenuhi kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Peserta OPT wajib menyelesaikan transfer dana Dolar Amerika Serikat pada hari kerja berikutnya.
- 4) Atas keterlambatan penyelesaian kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud dalam angka 3), Peserta OPT yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam butir XIV.2.b.

XI. TRANSAKSI SWAP

1. Transaksi Swap merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mendukung pengelolaan likuiditas dan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dengan cara:
 - a. Transaksi Swap Jual Bank Indonesia; atau
 - b. Transaksi Swap Beli Bank Indonesia.
2. Transaksi Swap memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. jenis mata uang yang digunakan adalah Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah;
 - b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam hari, yang dihitung 1 (satu) hari setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
 - c. kurs spot Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah yang digunakan dalam Transaksi

Swap adalah JISDOR; dan

- d. kurs forward Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah yang digunakan dalam Transaksi Swap adalah kurs spot ditambah premi swap.
3. Peserta OPT yang dapat mengikuti Transaksi Swap adalah Bank Devisa.
4. Transaksi Swap dilakukan pada hari kerja yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
5. Mekanisme Transaksi Swap
 - a. Transaksi Swap Secara Lelang
 - 1) Transaksi Swap secara lelang dilakukan melalui sarana dealing system yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - 2) Transaksi Swap secara lelang dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a) harga tetap (fixed rate tender), dengan premi swap ditetapkan oleh Bank Indonesia; atau
 - b) harga beragam (variable rate tender), dengan premi swap diajukan oleh Peserta OPT.
 - 3) Pendaftaran dan Pengkinian Informasi Untuk Mengikuti Transaksi Swap Secara Lelang
 - a) Sebelum mengikuti pelaksanaan Transaksi Swap secara lelang, dilakukan pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Peserta OPT menyampaikan surat permohonan pendaftaran untuk mengikuti Transaksi Swap secara lelang, yang dilengkapi dengan informasi paling kurang sebagai berikut:
 - (a) nama Peserta OPT;
 - (b) Bank Identifier Code (BIC) Peserta OPT;
 - (c) 1 (satu) Terminal Controller Identifier (TCID) dalam hal Peserta OPT telah memiliki Terminal Controller Identifier (TCID);
 - (d) dalam hal Peserta OPT memiliki rekening di Bank Koresponden, Peserta OPT menyampaikan:
 - i. nama Bank Koresponden;

- ii. 1 (satu) nomor rekening Peserta OPT di Bank Koresponden; dan
- iii. Bank Identifier Code (BIC) Bank Koresponden;
- (e) dalam hal Peserta OPT tidak memiliki rekening di Bank Koresponden, Peserta OPT menyampaikan:
 - i. nama bank perantara (intermediary bank) yang ditunjuk untuk keperluan setelmen;
 - ii. 1 (satu) nomor rekening Peserta OPT di bank perantara (intermediary bank) yang ditunjuk untuk keperluan setelmen;
 - iii. Bank Identifier Code (BIC) bank perantara (intermediary bank) yang ditunjuk untuk keperluan setelmen;
 - iv. nama Bank Koresponden;
 - v. 1 (satu) nomor rekening bank perantara (intermediary bank) yang ditunjuk untuk keperluan setelmen di Bank Koresponden; dan
 - vi. Bank Identifier Code (BIC) Bank Koresponden.
- (f) nomor Rekening Giro Rupiah Peserta OPT;
- (g) nama, e-mail, dan contoh tanda tangan dealer yang berwenang melakukan Transaksi Swap secara lelang; dan
- (h) nama, e-mail, dan contoh tanda tangan dari pejabat yang membawahi dealer yang berwenang melakukan Transaksi Swap secara lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf (g).

(2) Lembaga Perantara menyampaikan surat permohonan pendaftaran untuk mengikuti Transaksi Swap secara lelang, yang dilengkapi dengan informasi paling

kurang sebagai berikut:

- (a) nama Lembaga Perantara;
- (b) 1 (satu) Terminal Controller Identifier (TCID) Lembaga Perantara;
- (c) nama, e-mail, dan contoh tanda tangan broker yang berwenang melakukan Transaksi Swap secara lelang; dan
- (d) nama, e-mail, dan contoh tanda tangan dari pejabat yang membawahi broker yang berwenang melakukan Transaksi Swap secara lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf (c).

b) Surat permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili Peserta OPT atau Lembaga Perantara dan hanya disampaikan pada saat pertama kali akan melakukan Transaksi Swap secara lelang melalui surat kepada Bank Indonesia. Contoh surat tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

c) Surat sebagaimana dimaksud dalam huruf b) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagai berikut:

Bank Indonesia c.q. Departemen Operasional Tresuri dan Pinjaman Grup Operasional Tresuri
Divisi Pengelolaan Sistem dan Informasi Operasi Moneter
Menara Sjafruddin Prawiranegara
Lantai 11

Jl. M.H Thamrin No. 2
Jakarta 10350

cc. Departemen Pengelolaan Moneter c.q. Grup Operasi Moneter
Dalam hal terjadi perubahan alamat surat menyurat akan diberitahukan melalui surat dan/atau media lain.

- d) Dalam hal terjadi perubahan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a), Peserta OPT dan Lembaga Perantara menyampaikan pengkinian informasi melalui surat dengan menggunakan contoh surat sebagaimana dimaksud dalam huruf b).
- e) Surat sebagaimana dimaksud dalam huruf d) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam huruf c).
- f) Bank Indonesia menyampaikan persetujuan pendaftaran untuk mengikuti Transaksi Swap secara lelang kepada Peserta OPT dan Lembaga Perantara melalui surat, yang memuat informasi antara lain sebagai berikut:
 - 1) nama Peserta OPT dan/atau Lembaga Perantara;
 - 2) Bank Identifier Code (BIC) Peserta OPT;
 - 3) Terminal Controller Identifier (TCID) Peserta OPT dan/atau Lembaga Perantara;
 - 4) kode individual page yang terdiri dari active page, historical page, dan confirmation page pada sistem otomasi lelang Operasi Moneter valuta asing;
 - 5) Standard Settlement Instruction Peserta OPT; dan/atau
 - 6) tanggal efektif untuk mengikuti Transaksi Swap secara lelang.
- 4) Pengumuman dan Pelaksanaan Transaksi Swap Secara Lelang
 - a) Bank Indonesia mengumumkan rencana Transaksi Swap secara lelang dan perubahannya paling lambat sebelum window time, melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter valuta asing, Sistem LHBU, dan/atau sarana lain.
 - b) Window time Transaksi Swap secara lelang dapat dilakukan antara pukul

08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- c) Dalam hal window time sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dibuka sebelum penerbitan JISDOR, kurs spot yang digunakan adalah JISDOR hari kerja sebelumnya.
- d) Dalam hal window time sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dibuka setelah penerbitan JISDOR, kurs spot yang digunakan adalah JISDOR pada tanggal transaksi.
- e) Pengumuman rencana Transaksi Swap secara lelang antara lain meliputi:
 - (1) jenis Transaksi Swap;
 - (2) sarana transaksi;
 - (3) tanggal lelang;
 - (4) nama lelang (auction name);
 - (5) jangka waktu;
 - (6) window time;
 - (7) metode lelang;
 - (8) premi swap, apabila Transaksi Swap dilaksanakan dengan metode harga tetap (fixed rate tender);
 - (9) target indikatif, apabila Transaksi Swap dilaksanakan dengan metode harga beragam (variable rate tender);
 - (10) mata uang;
 - (11) kurs spot;
 - (12) tanggal setelmen (tanggal valuta); dan/atau
 - (13) tanggal jatuh waktu.
- 5) Pengajuan Penawaran Transaksi Swap Secara Lelang
 - a) Peserta OPT dapat mengajukan penawaran Transaksi Swap secara lelang secara langsung dan/atau melalui Lembaga Perantara.
 - b) Lembaga Perantara hanya dapat mengajukan penawaran Transaksi Swap secara lelang untuk kepentingan Peserta OPT.
 - c) Peserta OPT dan Lembaga Perantara mengajukan penawaran Tran-

saksi Swap secara lelang kepada Bank Indonesia melalui sarana dealing system dan dalam window time yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan waktu yang tercatat pada sistem di Bank Indonesia.

d) Pengajuan penawaran Transaksi Swap secara lelang dengan metode harga tetap (fixed rate tender) memuat informasi paling kurang sebagai berikut:

- (1) nama lelang (auction name);
- (2) penawaran nilai nominal; dan
- (3) Terminal Controller Identifier (TCID) Peserta OPT, dalam hal Lembaga Perantara mengajukan penawaran untuk dan atas nama Peserta OPT,

untuk masing-masing jangka waktu Transaksi Swap secara lelang.

e) Pengajuan penawaran Transaksi Swap secara lelang dengan metode harga beragam (variable rate tender) memuat informasi paling kurang sebagai berikut:

- (1) nama lelang (auction name);
- (2) penawaran nilai nominal;
- (3) premi swap; dan
- (4) Terminal Controller Identifier (TCID) Peserta OPT, dalam hal Lembaga Perantara mengajukan penawaran untuk dan atas nama Peserta OPT,

untuk masing-masing jangka waktu Transaksi Swap secara lelang.

f) Pengajuan penawaran Transaksi Swap secara lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf d) dan/atau huruf e) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) pengajuan setiap penawaran nilai nominal dari Peserta OPT paling kurang sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) dan paling banyak sebesar USD50,000,000.00 (lima pu-

luh juta dolar Amerika Serikat), dengan kelipatan sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat);

- (2) dalam hal lelang Transaksi Swap dilakukan dengan metode harga beragam (variable rate tender), pengajuan setiap penawaran premi swap dari Peserta OPT dan Lembaga Perantara paling kurang sebesar Rp1,00 (satu rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp1,00 (satu rupiah);

- (3) dalam hal terjadi koreksi penawaran, Peserta OPT dan Lembaga Perantara dapat mengajukan koreksi untuk setiap penawaran yang diajukan dalam window time Transaksi Swap secara lelang;

- (4) koreksi sebagaimana dimaksud dalam angka (3) dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) Peserta OPT dapat mengajukan koreksi terhadap informasi penawaran selain informasi nama lelang (auction name); dan/atau

(b) Lembaga Perantara yang mengajukan penawaran Transaksi Swap secara lelang untuk dan atas nama Peserta OPT dapat mengajukan koreksi terhadap informasi penawaran selain informasi Terminal Controller Identifier (TCID) Peserta OPT dan nama lelang (auction name);

- (5) koreksi penawaran harus memenuhi persyaratan pengajuan penawaran sebagaimana dimaksud dalam angka (1), angka (2), angka (3), dan angka (4);

- (6) Peserta OPT dan Lembaga

Perantara harus memantau kebenaran data penawaran Transaksi Swap secara lelang yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia;

(7) Peserta OPT dan Lembaga Perantara bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran Transaksi Swap secara lelang yang disampaikan kepada Bank Indonesia;

(8) Peserta OPT dan Lembaga Perantara dilarang membatalkan penawaran yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia;

(9) Lembaga Perantara harus menyampaikan informasi kepada Peserta OPT mengenai Transaksi Swap secara lelang yang telah diajukan untuk kepentingan Peserta OPT.

6) Penetapan Pemenang Transaksi Swap Secara Lelang

a) Dalam hal lelang dilakukan dengan metode harga tetap (fixed rate tender), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:

(1) penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta OPT dimenangkan seluruhnya; atau

(2) dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta OPT dapat dimenangkan sebagian secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia.

b) Dalam hal lelang dilakukan dengan metode harga beragam (variable rate tender), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:

(1) Bank Indonesia menetapkan batas premi swap yang diterima; dan

(2) Bank Indonesia menetapkan penawaran yang dimenangkan dengan cara:

(a) Untuk Transaksi Swap Jual Bank Indonesia

i. dalam hal premi swap yang diajukan Peserta OPT lebih tinggi dari batas penawaran premi swap yang diterima Bank Indonesia, Peserta OPT yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran yang diajukan; atau

ii. dalam hal premi swap yang diajukan Peserta OPT sama dengan batas penawaran premi swap yang diterima Bank Indonesia, Peserta OPT yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian dari penawaran yang diajukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia.

Contoh perhitungan pemenang Transaksi Swap Jual Bank Indonesia secara lelang tercantum dalam Lampiran VII.

(b) Untuk Transaksi Swap Beli Bank Indonesia

i. dalam hal premi swap yang diajukan Peserta OPT lebih rendah dari batas penawaran premi swap yang diterima Bank Indonesia, Peserta OPT yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran yang diajukan; atau

ii. dalam hal premi swap yang diajukan Peserta OPT sama dengan batas penawaran premi swap yang diterima Bank Indonesia, Peserta OPT yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian dari penawaran yang diajukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank

Indonesia.

Contoh perhitungan pemenang Transaksi Swap Beli Bank Indonesia secara lelang tercantum dalam Lampiran VII.

(c) Pembulatan nominal yang memenangkan oleh pemenang Transaksi Swap secara lelang dengan proporsional sebagaimana dimaksud dalam butir a)(2), butir(2)(a)ii, dan butir (2)(b)ii dilakukan dengan pembulatan ke seratus ribuan Dolar Amerika Serikat terdekat dengan ketentuan:

- i. untuk nominal kurang dari USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dibulatkan menjadi 0 (nol); dan
- ii. untuk nominal USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau lebih dibulatkan menjadi USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

(d) Bank Indonesia dapat menetapkan bahwa tidak ada pemenang lelang Transaksi Swap.

7) Pengumuman Hasil Transaksi Swap Secara Lelang Bank Indonesia mengumumkan hasil Transaksi Swap secara lelang setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) secara keseluruhan kepada semua Peserta OPT dan Lembaga Perantara melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter valuta asing, Sistem LHBU, dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, antara lain berupa:

- (1) nilai nominal Transaksi Swap yang memenangkan;
- (2) premi swap per jangka waktu, apabila Transaksi Swap dilakukan dengan metode harga tetap (fixed

rate tender); dan/atau

(3) rata-rata tertimbang (weighted average) premi swap per jangka waktu, apabila Transaksi Swap dilakukan dengan metode harga beragam (variable rate tender).

b) secara individual kepada masing-masing pemenang lelang melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter valuta asing dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, antara lain berupa:

- (1) jangka waktu;
- (2) nilai nominal Transaksi Swap secara lelang yang memenangkan;
- (3) kurs spot;
- (4) kurs forward; dan/atau
- (5) premi swap, yang memenangkan.

c) Peserta OPT dapat mengakses pengumuman hasil lelang Transaksi Swap sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dalam confirmation page pada sistem otomasi lelang Operasi Moneter valuta asing.

d) Peserta OPT yang telah memenangkan penawaran dilarang melakukan pengakhiran Transaksi Swap secara lelang sebelum jatuh waktu (early termination).

b. Transaksi Swap Secara Nonlelang

Transaksi Swap secara nonlelang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) transaksi dilakukan secara bilateral antara Bank Indonesia dengan Peserta OPT secara langsung atau melalui Lembaga Perantara; dan
- 2) transaksi dilakukan melalui sarana dealing system yang digunakan Bank Indonesia.

6. Setelmen Transaksi Swap

a. Untuk Transaksi Swap Jual Bank Indonesia

1) Setelmen First Leg

- a) Bank Indonesia melakukan setelmen first leg pada 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi Swap.
- b) Setelmen first leg dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut:

- (1) Bank Indonesia mengkredit Rekening Giro Rupiah Peserta OPT sebesar nilai setelmen first leg;
 - (2) Peserta OPT mentransfer dana Dolar Amerika Serikat untuk setiap penawaran yang dimenangkan dalam Transaksi Swap secara lelang atau sebesar nilai yang disepakati dalam Transaksi Swap secara nonlelang ke rekening Bank Indonesia di Bank Koresponden.
 - c) Nilai setelmen first leg sebagaimana dimaksud dalam butir b)(1) dihitung sebesar nilai nominal Dolar Amerika Serikat yang dimenangkan dalam Transaksi Swap secara lelang atau sebesar nilai yang disepakati dalam Transaksi Swap nonlelang dikalikan dengan kurs spot.
 - d) Dalam rangka pelaksanaan setelmen first leg sebagaimana dimaksud dalam butir b)(2), Peserta OPT menyampaikan konfirmasi setelmen Transaksi Swap melalui SWIFT message format MT300 atau sarana lain kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Operasional Tresuri dan Pinjaman.
 - e) Dalam hal pada tanggal setelmen first leg, Peserta OPT tidak melakukan transfer dana Dolar Amerika Serikat sebesar nilai yang dimenangkan dalam Transaksi Swap secara lelang atau sebesar nilai yang disepakati dalam Transaksi Swap secara nonlelang ke rekening Bank Indonesia di Bank Koresponden, Peserta OPT wajib menyelesaikan transfer dana Dolar Amerika Serikat pada hari kerja berikutnya.
 - f) Atas keterlambatan penyelesaian kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud dalam huruf e), Peserta OPT yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam butir XIV.2.b.
- 2) Setelmen Second Leg

- a) Peserta OPT menyediakan dana Rupiah yang mencukupi di Rekening Giro Rupiah Peserta OPT untuk memenuhi kewajiban setelmen second leg Transaksi Swap.
- b) Pada tanggal setelmen second leg dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Bank Indonesia mendeбет Rekening Giro Rupiah Peserta OPT sebesar nilai setelmen second leg;
 - (2) Bank Indonesia mentransfer dana Dolar Amerika Serikat ke rekening Peserta OPT di Bank Koresponden sebesar nilai nominal Dolar Amerika Serikat pada setelmen second leg.
- c) Nilai setelmen second leg sebagaimana dimaksud dalam butir b)(1) dihitung sebesar nilai nominal Dolar Amerika Serikat pada setelmen first leg dikalikan kurs forward.
- d) Dalam rangka pelaksanaan setelmen second leg sebagaimana dimaksud dalam butir b)(1), Peserta OPT menyampaikan konfirmasi setelmen Transaksi Swap melalui SWIFT message format MT300 atau sarana lain kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Operasional Tresuri dan Pinjaman.
- e) Dalam hal pada tanggal setelmen second leg, Peserta OPT tidak memiliki dana Rupiah yang cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen, Peserta OPT wajib menyediakan dana Rupiah yang cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen pada hari kerja berikutnya.
- f) Pemenuhan kewajiban setelmen second leg Transaksi Swap sebagaimana dimaksud dalam huruf e) dilakukan melalui pendebitan Rekening Giro Rupiah Peserta OPT di Bank Indonesia.
- g) Atas keterlambatan penyediaan dana untuk memenuhi kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud dalam huruf e), Peserta OPT yang bersangkutan

dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam butir XIV.2.b.

b. Untuk Transaksi Swap Beli Bank Indonesia

1) Setelmen First Leg

- a) Bank Indonesia melakukan setelmen first leg pada 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi Swap.
- b) Setelmen first leg dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Bank Indonesia mendebet Rekening Giro Rupiah Peserta OPT sebesar nilai setelmen first leg;
 - (2) Bank Indonesia melakukan transfer dana Dolar Amerika Serikat untuk setiap penawaran yang dimenangkan dalam Transaksi Swap secara lelang atau sebesar nilai yang disepakati dalam Transaksi Swap secara nonlelang ke rekening Peserta OPT di Bank Koresponden.
- c) Nilai setelmen first leg sebagaimana dimaksud dalam butir b)(1) dihitung sebesar nilai nominal Dolar Amerika Serikat yang dimenangkan dalam Transaksi Swap secara lelang atau sebesar nilai yang disepakati dalam Transaksi Swap secara nonlelang dikalikan dengan kurs spot.
- d) Dalam rangka pelaksanaan setelmen first leg sebagaimana dimaksud dalam butir b)(1), Peserta OPT menyampaikan konfirmasi setelmen Transaksi Swap melalui SWIFT message format MT300 atau sarana lain kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Operasional Tresuri dan Pinjaman.
- e) Dalam hal pada tanggal setelmen first leg Peserta OPT tidak memiliki dana Rupiah yang cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen, Peserta OPT wajib menyediakan dana Rupiah yang cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen pada hari kerja berikutnya.
- f) Pemenuhan kewajiban setelmen first leg Transaksi Swap sebagaimana

dimaksud dalam huruf e) dilakukan melalui pendebetan Rekening Giro Rupiah Peserta OPT di Bank Indonesia.

- g) Atas keterlambatan penyediaan dana untuk memenuhi kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud dalam huruf e), Peserta OPT yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam butir XIV.2.b.

2) Setelmen Second Leg

- a) Pada tanggal setelmen second leg dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Bank Indonesia mengkredit Rekening Giro Rupiah Peserta OPT sebesar nilai setelmen second leg;
 - (2) Peserta OPT mentransfer dana Dolar Amerika Serikat untuk setiap penawaran yang dimenangkan dalam Transaksi Swap secara lelang atau sebesar nilai yang disepakati dalam Transaksi Swap secara nonlelang ke rekening Bank Indonesia di Bank Koresponden.
- b) Nilai setelmen second leg sebagaimana dimaksud dalam butir a)(1) dihitung sebesar nilai nominal Dolar Amerika Serikat yang dimenangkan dalam Transaksi Swap secara lelang atau sebesar nilai yang disepakati dalam Transaksi Swap secara nonlelang dikalikan kurs forward.
- c) Dalam rangka pelaksanaan setelmen second leg sebagaimana dimaksud dalam butir a)(2), Peserta OPT menyampaikan konfirmasi setelmen Transaksi Swap melalui SWIFT message format MT300 atau sarana lain kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Operasional Tresuri dan Pinjaman.
- d) Dalam hal pada tanggal setelmen second leg, Peserta OPT tidak memenuhi kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud dalam butir a)(2), Peserta OPT wajib menyelesaikan kewajiban setelmen melalui transfer dana Dolar Amerika Serikat

pada hari kerja berikutnya.

- e) Atas keterlambatan penyelesaian kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud dalam huruf d), Peserta OPT yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam butir XIV.2.b.
- c. Dalam hal setelah terjadinya Transaksi Swap sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, tanggal setelmen first leg atau tanggal setelmen second leg ditetapkan sebagai hari libur oleh Pemerintah, pelaksanaan setelmen dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa memperhitungkan penambahan atau pengurangan premi swap untuk hari libur dimaksud.

XII. TRANSAKSI FORWARD

1. Transaksi Forward merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dengan cara:
 - a. Transaksi Forward Jual Bank Indonesia; atau
 - b. Transaksi Forward Beli Bank Indonesia.
2. Transaksi Forward memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. jenis valuta asing yang digunakan adalah Dolar Amerika Serikat;
 - b. waktu penyerahan dana (tenor) Transaksi Forward dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam hari, yang dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal transaksi sampai dengan tanggal setelmen; dan
 - c. kurs forward Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah yang digunakan adalah kurs JISDOR pada saat transaksi ditambah premi yang disepakati.
3. Peserta OPT yang dapat mengikuti Transaksi Forward adalah Bank Devisa.
4. Mekanisme Transaksi Forward
 - a. Transaksi Forward Secara Lelang
 - 1) Transaksi Forward secara lelang dilakukan melalui sarana dealing system yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - 2) Transaksi Forward secara lelang dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a) harga tetap (fixed rate tender), dengan forward point Transaksi Forward

ditetapkan oleh Bank Indonesia; atau
b) harga beragam (variable rate tender), dengan forward point Transaksi Forward diajukan oleh Peserta OPT.

- 3) Pengumuman dan Pelaksanaan Transaksi Forward Secara Lelang
 - a) Transaksi Forward secara lelang dapat dilakukan pada setiap hari kerja yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - b) Window time Transaksi Forward secara lelang dapat dilakukan antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - c) Bank Indonesia mengumumkan rencana Transaksi Forward secara lelang dan perubahannya paling lambat sebelum window time, melalui Sistem LHB dan/atau sarana lain.
 - d) Dalam hal window time sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dibuka sebelum penerbitan JISDOR, kurs spot yang digunakan adalah JISDOR hari kerja sebelumnya.
 - e) Dalam hal window time sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dibuka setelah penerbitan JISDOR, kurs spot yang digunakan adalah JISDOR pada tanggal transaksi.
 - f) Pengumuman rencana Transaksi Forward secara lelang antara lain meliputi:
 - (1) jenis Transaksi Forward;
 - (2) sarana transaksi;
 - (3) tanggal lelang;
 - (4) waktu penyerahan dana (tenor);
 - (5) window time;
 - (6) metode lelang;
 - (7) tanggal setelmen atau tanggal valuta;
 - (8) forward point, apabila lelang dilakukan dengan metode harga tetap (fixed rate tender);
 - (9) target indikatif lelang, apabila lelang dilakukan dengan metode harga beragam (variable rate).

tender);

(10) jenis valuta; dan/atau

(11) kurs spot.

4) Pengajuan Penawaran Transaksi Forward Secara Lelang

a) Peserta OPT dapat mengajukan penawaran Transaksi Forward secara lelang secara langsung dan/atau melalui Lembaga Perantara.

b) Lembaga Perantara hanya dapat mengajukan penawaran Transaksi Forward secara lelang untuk kepentingan Peserta OPT.

c) Peserta OPT dan Lembaga Perantara mengajukan penawaran Transaksi Forward secara lelang kepada Bank Indonesia melalui sarana dealing system yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam window time yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

d) Pengajuan penawaran Transaksi Forward secara lelang antara lain meliputi informasi:

(1) nama Peserta OPT;

(2) tanggal transaksi;

(3) tenor;

(4) tanggal setelmen atau tanggal valuta;

(5) jenis valuta;

(6) nilai nominal apabila lelang dengan metode harga tetap (fixed rate tender);

(7) nilai nominal dan forward point apabila lelang dengan metode harga beragam (variable rate tender); dan/atau

(8) Standard Settlement Instruction.

e) Pengajuan penawaran Transaksi Forward secara lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf d) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali untuk masing-masing tenor yang ditawarkan.

f) Pengajuan setiap penawaran nilai nominal dari Peserta OPT dan Lembaga Perantara paling sedikit sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dan sele-

bihnya dengan kelipatan sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat).

g) Pengajuan setiap penawaran forward point dari Peserta OPT dan Lembaga Perantara paling sedikit sebesar Rp1,00 (satu rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp1,00 (satu rupiah).

h) Dalam hal terjadi koreksi atas pengajuan penawaran, Peserta OPT dan Lembaga Perantara hanya dapat mengajukan 1 (satu) kali koreksi untuk setiap penawaran yang diajukan dalam window time Transaksi Forward secara lelang.

i) Koreksi sebagaimana dimaksud dalam huruf h) antara lain dapat dilakukan terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d) kecuali informasi nama Peserta OPT dan tenor Transaksi Forward secara lelang.

j) Dalam hal dilakukan koreksi atas jumlah penawaran (nilai nominal) sebagaimana dimaksud dalam huruf h), jumlah penawaran (nilai nominal) dimaksud harus memenuhi persyaratan penawaran nilai nominal sebagaimana dimaksud dalam huruf f).

k) Peserta OPT dan Lembaga Perantara harus memantau kebenaran data penawaran Transaksi Forward secara lelang yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.

l) Peserta OPT dan Lembaga Perantara bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran Transaksi Forward secara lelang yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

m) Peserta OPT dan Lembaga Perantara dilarang membatalkan penawaran yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.

n) Lembaga Perantara harus menyampaikan informasi kepada Peserta OPT mengenai Transaksi Forward secara lelang yang telah diajukan untuk ke-

pentingan Peserta OPT.

- o) Dalam hal Peserta OPT dan Lembaga Perantara mengajukan penawaran yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d), huruf e), huruf f), dan/atau huruf g), dan tidak melakukan koreksi pengajuan penawaran dalam window time Transaksi Forward secara lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf h), penawaran dimaksud dinyatakan batal.

- p) Bank Indonesia dapat menolak penawaran Transaksi Forward secara lelang yang diajukan oleh Peserta OPT apabila Peserta OPT tidak memiliki counterparty limit yang cukup.

5) Penetapan Pemenang Transaksi Forward Secara Lelang

- a) Dalam hal Transaksi Forward secara lelang dilakukan dengan metode harga tetap (fixed rate tender), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:

- (1) penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta OPT dimenangkan seluruhnya; atau

- (2) dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta OPT dapat dimenangkan sebagian dengan perhitungan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia.

- b) Dalam hal Transaksi Forward secara lelang dilakukan dengan metode harga beragam (variable rate tender), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:

- (1) Bank Indonesia menetapkan batas forward point yang diterima; dan

- (2) Bank Indonesia menetapkan penawaran yang dimenangkan dengan cara:

- (a) Untuk Transaksi Forward Jual Bank Indonesia:

- i. dalam hal forward point yang diajukan Peserta OPT lebih

tinggi dari batas penawaran forward point yang diterima Bank Indonesia, Peserta OPT yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran yang diajukan; atau

- ii. dalam hal forward point yang diajukan Peserta OPT sama dengan batas penawaran forward point yang diterima Bank Indonesia, Peserta OPT yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian dari penawaran yang diajukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia.

(b) Untuk Transaksi Forward Beli Bank Indonesia:

- i. dalam hal forward point yang diajukan Peserta OPT lebih rendah dari batas penawaran forward point yang diterima Bank Indonesia, Peserta OPT yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran yang diajukan; atau

- ii. dalam hal forward point yang diajukan Peserta OPT sama dengan batas penawaran forward point yang diterima Bank Indonesia, Peserta OPT yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian dari penawaran yang diajukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia.

Contoh perhitungan pemenang Transaksi Forward secara lelang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

- c) Pembulatan nilai nominal yang dimenangkan oleh pemenang

Transaksi Forward secara lelang dengan perhitungan secara proporsional dilakukan dengan pembulatan ke seratus ribuan Dolar Amerika Serikat terdekat dengan ketentuan:

(1) untuk nominal kurang dari USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat), dibulatkan menjadi 0 (nol); dan

(2) untuk nominal USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau lebih dibulatkan menjadi USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

d) Bank Indonesia dapat menetapkan bahwa tidak ada pemenang Transaksi Forward secara lelang.

6) Pengumuman Hasil Transaksi Forward Secara Lelang Bank Indonesia mengumumkan hasil Transaksi Forward secara lelang setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia, dengan mekanisme sebagai berikut:

a) Mengumumkan hasil penetapan pemenang lelang kepada semua Peserta OPT dan Lembaga Perantara secara keseluruhan melalui Sistem LHBU dan/atau sarana lain, antara lain berupa nilai nominal Transaksi Forward yang dimenangkan dan rata-rata tertimbang (weighted average) forward point per tenor.

b) Melakukan konfirmasi kepada pemenang lelang secara individual melalui sarana dealing system yang ditetapkan Bank Indonesia antara lain berupa:

- (1) nominal lelang forward yang dimenangkan Peserta OPT;
- (2) forward point yang dimenangkan;
- (3) jangka waktu transaksi;
- (4) tanggal valuta;
- (5) permintaan Standard Settlement

Instruction Peserta OPT; dan/atau (6) permintaan nomor Rekening Giro Rupiah Peserta OPT.

c) Dalam hal penawaran lelang diajukan melalui Lembaga Perantara, konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) dalam hal Peserta OPT tidak memiliki sarana dealing system yang ditetapkan Bank Indonesia, konfirmasi akan dilakukan melalui Lembaga Perantara; atau

(2) dalam hal Peserta OPT memiliki sarana dealing system yang ditetapkan Bank Indonesia, konfirmasi akan dilakukan kepada Peserta OPT yang bersangkutan.

b. Transaksi Forward Secara Nonlelang

Transaksi Forward secara nonlelang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) transaksi dilakukan secara bilateral antara Bank Indonesia dengan Peserta OPT secara langsung atau melalui Lembaga Perantara; dan

2) transaksi dilakukan melalui sarana dealing system yang digunakan Bank Indonesia.

5. Setelmen Transaksi Forward

a. Untuk Transaksi Forward Jual Bank Indonesia

1) Pada tanggal valuta Transaksi Forward, Bank Indonesia melakukan transfer dana Dolar Amerika Serikat ke rekening Peserta OPT di Bank Koresponden sebesar nilai nominal Dolar Amerika Serikat Transaksi Forward yang dimenangkan atau yang disepakati.

2) Bank Indonesia mendebet Rekening Giro Rupiah Peserta OPT sebesar nilai nominal Dolar Amerika Serikat Transaksi Forward yang dimenangkan atau yang disepakati dikalikan kurs setelmen Transaksi Forward.

3) Kurs setelmen Transaksi Forward adalah kurs JISDOR saat tanggal transaksi ditambah forward point yang di-

menangkan Peserta OPT untuk Transaksi Forward secara lelang atau kurs yang disepakati untuk Transaksi Forward secara nonlelang.

- 4) Dalam hal pada tanggal setelmen Transaksi Forward, Peserta OPT tidak memiliki dana Rupiah yang cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen, Peserta OPT wajib menyediakan dana Rupiah yang cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen pada hari kerja berikutnya.
 - 5) Pembayaran nominal Transaksi Forward sebagaimana dimaksud dalam angka 4) dilakukan melalui pendebitan Rekening Giro Rupiah Peserta OPT di Bank Indonesia.
 - 6) Atas keterlambatan penyelesaian kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud dalam huruf 4), Peserta OPT yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam butir XIV.2.b.
- b. Untuk Transaksi Forward Beli Bank Indonesia
- 1) Pada tanggal valuta Transaksi Forward, Bank Indonesia mengkredit Rekening Giro Rupiah Peserta OPT sebesar nilai nominal Dolar Amerika Serikat Transaksi Forward yang dimenangkan atau yang disepakati dikalikan kurs setelmen Transaksi Forward.
 - 2) Kurs setelmen Transaksi Forward adalah JISDOR pada tanggal transaksi ditambah forward point yang dimenangkan Peserta OPT untuk Transaksi Forward secara lelang atau kurs yang disepakati untuk Transaksi Forward secara nonlelang.
 - 3) Peserta OPT wajib menyelesaikan transfer dana Dolar Amerika Serikat sebesar nilai nominal Dolar Amerika Serikat pada setelmen Transaksi Forward ke rekening Bank Indonesia di Bank Korresponden paling lambat pada tanggal setelmen.
 - 4) Dalam hal pada tanggal setelmen, Peserta OPT tidak memenuhi kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud dalam angka 3), Peserta OPT wajib meny-

lesaikan transfer dana Dolar Amerika Serikat pada hari kerja berikutnya.

- 5) Atas keterlambatan penyelesaian kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud dalam angka 4), Peserta OPT yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam butir XIV.2.b.
- c. Dalam hal setelah terjadinya Transaksi Forward sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, tanggal setelmen ditetapkan sebagai hari libur oleh Pemerintah, pelaksanaan setelmen dilakukan pada hari kerja berikutnya.

XIII. PELAKSANAAN OPT DALAM KEADAAN TIDAK NORMAL

1. Pelaksanaan Transaksi OPT Dalam Keadaan Tidak Normal Pada OPT Rupiah

1. Pelaksanaan Transaksi OPT dalam keadaan tidak normal pada Transaksi OPT Rupiah adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem Bank Indonesia – Electronic Trading Platform (Sistem BI-ETP), penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS, dan/atau penyelenggaraan setelmen dana seketika melalui Sistem BI-RTGS.
2. Transaksi OPT Rupiah sebagaimana dimaksud pada huruf a antara lain meliputi penerbitan SBI, penerbitan SDBI, Transaksi Repo, Transaksi Reverse Repo, dan Term Deposit Rupiah.

2. Pelaksanaan Transaksi OPT Dalam Keadaan Tidak Normal Pada OPT Valuta Asing

Pelaksanaan Transaksi OPT dalam keadaan tidak normal pada OPT Valuta Asing berupa transaksi Term Deposit Valuta Asing dan Transaksi Swap secara lelang diatur sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Transaksi Term Deposit Valuta Asing
 - 1) Dalam hal terjadi keadaan tidak normal pada sistem otomasi lelang Operasi Moneter valuta asing yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan lelang transaksi Term Deposit valuta asing, Bank Indonesia dapat melakukan hal-hal seb-

agai berikut:

- a) menyesuaikan window time transaksi Term Deposit valuta asing;
- b) membatalkan proses lelang transaksi Term Deposit valuta asing yang dilakukan melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter valuta asing; dan/atau
- c) melakukan transaksi Term Deposit valuta asing secara manual.

2) Dalam hal dilakukan penyesuaian window time atau pembatalan proses lelang sebagaimana dimaksud dalam butir 1)a) dan butir 1)b), Bank Indonesia menginformasikan kepada Peserta OPT melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter valuta asing, Sistem LHBU dan/atau sarana lain.

3) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan proses lelang transaksi Term Deposit valuta asing secara manual sebagaimana dimaksud dalam butir 1)c) melalui sarana dealing system dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, misalnya e-mail atau faksimili.

4) Dalam hal Bank Indonesia menetapkan lebih dari 1 (satu) sarana transaksi yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud dalam angka 3), Peserta OPT dan/atau Lembaga Perantara hanya dapat mengajukan penawaran transaksi Term Deposit valuta asing melalui 1 (satu) sarana transaksi yang ditetapkan Bank Indonesia.

5) Proses lelang transaksi Term Deposit valuta asing yang dilakukan secara manual sebagaimana dimaksud dalam butir 1)c) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Pengumuman Lelang

- (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang transaksi Term Deposit valuta asing paling lambat sebelum window time transaksi Term Deposit valuta asing yang dilakukan secara manual melalui Sistem LHBU dan/atau sarana

lain.

(2) Window time transaksi Term Deposit valuta asing dapat dilakukan antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(3) Pengumuman rencana lelang transaksi Term Deposit valuta asing memuat antara lain:

- (a) sarana transaksi;
- (b) tanggal lelang;
- (c) jangka waktu;
- (d) window time;
- (e) metode lelang;
- (f) tingkat bunga, apabila lelang transaksi Term Deposit valuta asing dilaksanakan dengan metode harga tetap (fixed rate tender);
- (g) target indikatif, apabila lelang transaksi Term Deposit valuta asing dilaksanakan dengan metode harga beragam (variable rate tender);
- (h) tanggal setelmen (tanggal valuta); dan/atau
- (i) tanggal jatuh waktu.

b) Pengajuan Penawaran Lelang

(1) Peserta OPT dapat mengajukan penawaran lelang transaksi Term Deposit valuta asing secara langsung dan/atau melalui Lembaga Perantara.

(2) Lembaga Perantara hanya dapat mengajukan penawaran lelang transaksi Term Deposit valuta asing untuk kepentingan Peserta OPT.

(3) Peserta OPT dan Lembaga Perantara mengajukan penawaran lelang transaksi Term Deposit valuta asing kepada Bank Indonesia melalui sarana dealing system dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam window time yang ditetapkan

oleh Bank Indonesia sesuai dengan waktu yang tercatat pada sistem di Bank Indonesia.

- (4) Pengajuan penawaran lelang transaksi Term Deposit valuta asing untuk lelang dengan metode harga tetap (fixed rate tender) meliputi informasi antara lain:

- (a) nama Peserta OPT;
- (b) tanggal transaksi;
- (c) jangka waktu;
- (d) tanggal jatuh waktu;
- (e) Standard Settlement Instruction;
- (f) penawaran nilai nominal; dan/atau
- (g) tingkat bunga sesuai dengan yang diumumkan oleh Bank Indonesia.

- (5) Pengajuan penawaran lelang transaksi Term Deposit valuta asing untuk lelang dengan metode harga beragam (variable rate tender) meliputi informasi antara lain:

- (a) nama Peserta OPT;
- (b) tanggal transaksi;
- (c) jangka waktu;
- (d) tanggal jatuh waktu;
- (e) Standard Settlement Instruction;
- (f) penawaran nilai nominal; dan/atau
- (g) tingkat bunga.

- (6) Pengajuan penawaran lelang transaksi Term Deposit valuta asing sebagaimana dimaksud dalam angka (4) dan/atau angka (5) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) penawaran dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali untuk masing-masing jangka waktu yang ditawarkan;
- (b) pengajuan setiap penawaran nilai nominal dari Peserta OPT paling kurang sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) dan selebihnya dengan ke-

lipatan USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat);

- (c) dalam hal lelang transaksi Term Deposit valuta asing dilakukan dengan metode harga beragam (variable rate tender), pengajuan setiap penawaran tingkat bunga dilakukan dengan kelipatan 1 (satu) bps (basis point) atau 0,01% (nol koma nol satu persen);

- (d) dalam hal terjadi koreksi penawaran, Peserta OPT dan Lembaga Perantara hanya dapat mengajukan 1 (satu) kali koreksi untuk setiap penawaran yang diajukan dalam window time transaksi Term Deposit valuta asing;

- (e) koreksi sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) dapat dilakukan terhadap informasi penawaran selain informasi nama Peserta OPT dan jangka waktu Term Deposit valuta asing;
- (f) koreksi penawaran harus memenuhi persyaratan pengajuan penawaran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) sampai dengan huruf (c);

- (g) Peserta OPT dan Lembaga Perantara harus memantau kebenaran data penawaran transaksi Term Deposit valuta asing yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia;

- (h) Peserta OPT dan Lembaga Perantara bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran yang disampaikan kepada Bank Indonesia;

- (i) Peserta OPT dan Lembaga Perantara dilarang membatalkan penawaran yang telah disampaikan kepada

Bank Indonesia;

- (j) Lembaga Perantara harus menyampaikan informasi kepada Peserta OPT mengenai transaksi Term Deposit valuta asing yang telah diajukan untuk kepentingan Peserta OPT; dan
- (k) Dalam hal penawaran yang diajukan oleh Peserta OPT dan Lembaga Perantara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) sampai dengan huruf (f), atau tidak melakukan koreksi pengajuan penawaran dalam window time transaksi Term Deposit valuta asing maka penawaran dimaksud dinyatakan batal.
- c) Penetapan pemenang lelang transaksi Term Deposit valuta asing sebagaimana diatur dalam butir IX.10.
- d) Pengumuman Hasil Lelang Transaksi Term Deposit Valuta Asing Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang transaksi Term Deposit valuta asing setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia dengan mekanisme sebagai berikut:
 - (1) mengumumkan hasil penetapan pemenang lelang kepada semua Peserta OPT dan Lembaga Perantara secara keseluruhan melalui Sistem LHBK dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, antara lain berupa:
 - (a) nilai nominal yang memenangkan;
 - (b) tingkat bunga Term Deposit valuta asing, apabila transaksi Term Deposit valuta asing dilakukan dengan metode

harga tetap (fixed rate tender); dan/atau

- (c) rata-rata tertimbang tingkat bunga Term Deposit valuta asing, apabila transaksi Term Deposit valuta asing dilakukan dengan metode harga beragam (variable rate tender).
- (2) melakukan konfirmasi kepada Peserta OPT yang memenangkan lelang secara individual melalui sarana dealing system dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, misalnya e-mail atau faksimili, antara lain:
 - (a) nominal valas dan tingkat bunga yang dimenangkan Peserta OPT;
 - (b) jangka waktu;
 - (c) tanggal setelmen (tanggal valuta);
 - (d) tanggal jatuh waktu; dan/atau
 - (e) permintaan Standard Settlement Instruction Peserta OPT.
- (3) dalam hal penawaran lelang diajukan melalui Lembaga Perantara, konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam angka (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dalam hal Peserta OPT tidak memiliki sarana dealing system yang ditetapkan Bank Indonesia, konfirmasi akan dilakukan melalui Lembaga Perantara; atau
 - (b) dalam hal Peserta OPT memiliki sarana dealing system yang ditetapkan Bank Indonesia, konfirmasi akan dilakukan kepada Peserta OPT yang bersangkutan.

e) Setelmen transaksi Term Deposit valuta asing dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Transfer dana atas kewajiban setelmen transaksi Term Deposit valuta asing dilakukan sesuai dengan nilai nominal yang tercantum pada setiap deal ticket konfirmasi lelang transaksi Term Deposit valuta asing.
- (2) Setelmen transaksi Term Deposit valuta asing dalam hal terjadi kondisi tidak normal pada sistem otomatisasi lelang Operasi Moneter valuta asing dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir IX.12.

b. Pelaksanaan Transaksi Swap Secara Lelang

- 1) Dalam hal terjadi kondisi tidak normal pada sistem otomatisasi lelang Operasi Moneter valuta asing yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan Transaksi Swap secara lelang, Bank Indonesia dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) menyesuaikan window time Transaksi Swap secara lelang;
 - b) membatalkan proses Transaksi Swap secara lelang yang dilakukan melalui sistem otomatisasi lelang Operasi Moneter valuta asing; dan/atau
 - c) melakukan Transaksi Swap secara lelang dengan cara manual.
- 2) Dalam hal dilakukan penyesuaian window time atau pembatalan proses lelang sebagaimana dimaksud dalam butir 1)a) dan butir 1)b), Bank Indonesia menginformasikan kepada Peserta OPT melalui sistem otomatisasi lelang Operasi Moneter valuta asing, Sistem LHBU dan/atau sarana lain.
- 3) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan proses Transaksi Swap secara lelang dengan cara manual sebagaimana dimaksud dalam butir 1)c) melalui sarana dealing system dan/atau

sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia, misalnya e-mail atau faksimili.

4) Dalam hal Bank Indonesia menetapkan lebih dari 1 (satu) sarana transaksi yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud dalam angka 3), Peserta OPT dan/atau Lembaga Perantara hanya dapat mengajukan penawaran Transaksi Swap secara lelang melalui 1 (satu) sarana transaksi yang ditetapkan Bank Indonesia.

5) Proses Transaksi Swap secara lelang yang dilakukan dengan cara manual sebagaimana dimaksud dalam angka 3) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Pengumuman Lelang

(1) Bank Indonesia mengumumkan rencana Transaksi Swap secara lelang paling lambat sebelum window time Transaksi Swap yang dilakukan dengan cara manual, melalui Sistem LHBU dan/atau sarana lain.

(2) Window time Transaksi Swap secara lelang dapat dilakukan antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(3) Dalam hal window time sebagaimana dimaksud dalam angka (2) dibuka sebelum penerbitan JISDOR, kurs spot yang digunakan adalah JISDOR hari kerja sebelumnya.

(4) Dalam hal window time sebagaimana dimaksud dalam angka (2) dibuka setelah penerbitan JISDOR, kurs spot yang digunakan adalah JISDOR pada tanggal transaksi.

(5) Pengumuman rencana Transaksi Swap secara lelang memuat antara lain:

- (a) jenis Transaksi Swap;
- (b) sarana transaksi;
- (c) tanggal lelang;
- (d) jangka waktu;
- (e) window time;
- (f) metode lelang;

(g) premi swap, apabila lelang Transaksi Swap dilaksanakan dengan metode harga tetap (fixed rate tender);

(h) target indikatif, apabila lelang Transaksi Swap dilaksanakan dengan metode harga beragam (variable rate tender);

(i) mata uang;

(j) kurs spot;

(k) tanggal setelmen (tanggal valuta); dan/atau

(l) tanggal jatuh waktu.

b) Pengajuan Penawaran Lelang

(1) Peserta OPT dapat mengajukan penawaran Transaksi Swap secara lelang dengan cara langsung dan/atau melalui Lembaga Perantara.

(2) Lembaga Perantara hanya dapat mengajukan penawaran Transaksi Swap secara lelang untuk kepentingan Peserta OPT.

(3) Peserta OPT dan Lembaga Perantara mengajukan penawaran lelang Transaksi Swap kepada Bank Indonesia melalui sarana dealing system dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam window time yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan waktu yang tercatat pada sistem di Bank Indonesia.

(4) Pengajuan penawaran Transaksi Swap secara lelang dengan metode harga tetap (fixed rate tender) memuat informasi paling kurang sebagai berikut:

(a) nama Peserta OPT;

(b) tanggal transaksi;

(c) jangka waktu;

(d) tanggal jatuh waktu;

(e) penawaran nilai nominal;

(f) mata uang; dan

(g) Standard Settlement Instruction.

(5) Pengajuan penawaran Transaksi Swap secara lelang dengan metode harga beragam (variable rate tender) memuat informasi paling kurang sebagai berikut:

(a) nama Peserta OPT;

(b) tanggal transaksi;

(c) jangka waktu;

(d) tanggal jatuh waktu;

(e) penawaran nilai nominal;

(f) mata uang;

(g) premi swap; dan

(h) Standard Settlement Instruction.

(6) Pengajuan penawaran Transaksi Swap secara lelang sebagaimana dimaksud dalam angka (4) dan angka (5) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) penawaran dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali untuk masing-masing jangka waktu yang ditawarkan;

(b) pengajuan setiap penawaran nilai nominal dari Peserta OPT paling kurang sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat);

(c) dalam hal Transaksi Swap secara lelang dilakukan dengan metode harga beragam (variable rate tender), pengajuan setiap penawaran premi swap dari Peserta OPT dan Lembaga Perantara paling kurang sebesar Rp1,00 (satu rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp1,00 (satu rupiah);

(d) dalam hal terjadi koreksi penawaran, Peserta OPT dan Lembaga Perantara hanya dapat mengajukan 1 (satu) kali koreksi untuk setiap penawaran yang diajukan dalam window time Transaksi Swap secara lelang;

(e) koreksi sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) dapat dilakukan terhadap informasi penawaran selain informasi nama Peserta OPT dan jangka waktu Transaksi Swap;

- (f) koreksi penawaran harus memenuhi persyaratan pengajuan penawaran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) sampai dengan huruf (c);
- (g) Peserta OPT dan Lembaga Perantara harus memantau kebenaran informasi penawaran Transaksi Swap secara lelang yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia;
- (h) Peserta OPT dan Lembaga Perantara bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran yang disampaikan kepada Bank Indonesia;
- (i) Peserta OPT dan Lembaga Perantara dilarang membatalkan penawaran yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia;
- (j) Lembaga Perantara harus menyampaikan informasi kepada Peserta OPT mengenai Transaksi Swap secara lelang yang telah diajukan untuk kepentingan Peserta OPT; dan
- (k) dalam hal penawaran yang diajukan oleh Peserta OPT dan Lembaga Perantara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) sampai dengan huruf (f) atau tidak melakukan koreksi pengajuan penawaran dalam window time Transaksi Swap secara lelang maka penawaran dimaksud dinyatakan batal.
- c) Pengajuan penawaran Transaksi Swap secara lelang oleh Peserta OPT atau Lembaga Perantara dilakukan oleh pihak-pihak yang nama, e-mail, dan contoh tanda tangannya telah ditatausahakan di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir XI.5.a.3)a) (1)(g) atau butir XI.5.a.3)a)(2)(c).
- d) Penetapan pemenang lelang Transaksi Swap sebagaimana diatur dalam butir XI.5.a.6).
- e) Pengumuman Hasil Transaksi

Swap Secara Lelang Bank Indonesia mengumumkan hasil Transaksi Swap secara lelang setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia dengan mekanisme sebagai berikut:

- (1) mengumumkan hasil penetapan pemenang lelang kepada semua Peserta OPT dan Lembaga Perantara secara keseluruhan melalui Sistem LHBUs dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, antara lain berupa:
 - (a) nilai nominal Transaksi Swap yang dimenangkan;
 - (b) premi swap per jangka waktu, apabila Transaksi Swap dilakukan dengan metode harga tetap (fixed rate tender); dan/atau
 - (c) rata-rata tertimbang (weighted average) premi swap per jangka waktu, apabila Transaksi Swap dilakukan dengan metode harga beragam (variable rate tender).
- (2) melakukan konfirmasi kepada Peserta OPT yang memenangkan lelang secara individual melalui sarana dealing system dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia, misalnya e-mail atau faksimili, antara lain:
 - (a) nominal lelang Transaksi Swap yang dimenangkan;
 - (b) premi swap yang dimenangkan;
 - (c) kurs spot;
 - (d) jangka waktu transaksi;
 - (e) tanggal valuta;
 - (f) tanggal jatuh waktu;
 - (g) permintaan Standard Settlement Instruction Peserta OPT; dan/atau
 - (h) permintaan nomor Rekening Giro Rupiah Peserta OPT.
- (3) dalam hal penawaran lelang di-

ajukan melalui Lembaga Perantara, konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam angka (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) dalam hal Peserta OPT tidak memiliki sarana dealing system yang ditetapkan Bank Indonesia, konfirmasi akan dilakukan melalui Lembaga Perantara; atau

(b) dalam hal Peserta OPT memiliki sarana dealing system yang ditetapkan Bank Indonesia, konfirmasi akan dilakukan kepada Peserta OPT yang bersangkutan.

(4) Peserta OPT yang telah memenangkan penawaran dilarang melakukan pengakhiran Transaksi Swap secara lelang sebelum jatuh waktu (early termination).

f) Setelmen Transaksi Swap secara lelang dalam hal terjadi kondisi tidak normal pada sistem otomasi lelang Operasi Moneter valuta asing dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir XI.6.

XIV. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

1. Sanksi Transaksi OPT dalam Rupiah

a. Peserta OPT dikenakan sanksi dalam hal tidak dapat memenuhi kewajiban setelmen transaksi OPT dalam Rupiah, meliputi:

- 1) transaksi penerbitan SBI sebagaimana dimaksud dalam butir II.8.a.6);
- 2) transaksi penerbitan SDBI sebagaimana dimaksud dalam butir III.8.a.6);
- 3) Transaksi Repo sebagaimana dimaksud dalam butir IV.9.a.1)e), IV.9.a.2)e), IV.9.b.1)g), dan butir IV.9.b.2)d);
- 4) Transaksi Reverse Repo sebagaimana dimaksud dalam butir V.9.a.5) dan butir V.9.b.5);
- 5) pembelian dan penjualan SBN secara outright dari Bank Indonesia di pasar sekunder sebagaimana dimaksud dalam butir VI.6.e);
- 6) Transaksi Valas Terhadap SBN seb-

agaimana dimaksud dalam butir VII.10.j; dan/atau

7) Transaksi Term Deposit Rupiah sebagaimana dimaksud dalam butir VIII.9.a.5).

b. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a berupa:

- 1) teguran tertulis dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
- 2) kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai transaksi OPT yang dinyatakan batal, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

c. Dalam hal transaksi memiliki second leg, nilai transaksi yang batal sebagaimana dimaksud dalam butir b.2) adalah nilai transaksi pada saat first leg.

d. Penyampaian teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir b.1) dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

e. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam butir b.2) dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Rupiah Peserta OPT pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

2. Sanksi Transaksi OPT dalam Valuta Asing Selain Term Deposit Valuta Asing

a. Peserta OPT dikenakan sanksi dalam hal tidak dapat memenuhi kewajiban setelmen transaksi OPT dalam valuta asing, meliputi:

- 1) Transaksi Valas Terhadap SBN sebagaimana dimaksud dalam butir VII.10.k;
- 2) Transaksi Spot sebagaimana dimaksud dalam butir X.6.a.4) dan butir X.6.b.4);
- 3) Transaksi Swap sebagaimana dimaksud dalam butir XI.6.a.1)e), butir XI.6.a.2)e), butir XI.6.b.1)e) dan butir XI.6.b.2)d); dan/atau
- 4) Transaksi Forward sebagaimana dimaksud dalam butir XII.5.a.4) dan butir XII.5.b.4).

b. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a berupa:

- 1) teguran tertulis dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan

2) kewajiban membayar yang dihitung atas dasar:

a) rata-rata suku bunga efektif Fed Fund yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah margin sebesar 200 (dua ratus) basis point dikalikan nilai transaksi dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing Dolar Amerika Serikat;

b) rata-rata suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter di negara valuta yang bersangkutan (official rate) yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah margin sebesar 200 (dua ratus) basis point dikalikan nilai transaksi dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing non-Dolar Amerika Serikat; atau

c) rata-rata BI 7-Day Repo Rate yang berlaku ditambah margin sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) basis point dikalikan nilai transaksi dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam Rupiah.

c. Penyampaian teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir b.1) dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal setelmen.

d. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam b.2) dilakukan dengan mendeбет Rekening Giro Rupiah atau Rekening Giro valuta asing Peserta OPT yang ada di Bank Indonesia paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal kewajiban setelmen.

3. Sanksi Transaksi Term Deposit Valuta Asing

a. Dalam hal Peserta OPT tidak dapat memenuhi kewajiban setelmen yang menyebabkan batalnya transaksi Term Deposit valuta asing sebagaimana dimaksud dalam butir IX.12.a.5), Peserta OPT dikenakan sanksi berupa:

1) teguran tertulis dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan

2) kewajiban membayar yang dihitung atas dasar suku bunga efektif Fed Fund

yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah margin sebesar 200 (dua ratus) basis point dikalikan nilai transaksi dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh).

b. Dalam hal Peserta OPT tidak dapat memenuhi kewajiban pada tanggal setelmen second leg Transaksi Swap Jual Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir IX.14.b.3)c) maka Peserta OPT dikenakan sanksi berupa:

1) teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir a.1); dan

2) kewajiban membayar yang dihitung atas dasar rata-rata BI 7-Day Repo Rate yang berlaku ditambah margin sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) basis point dikalikan nilai transaksi dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh).

c. Penyampaian teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir a.1) dan butir b.1) dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pembatalan transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir IX.12.a.5) atau tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir IX.14.b.3)c).

d. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam butir a.2) dilakukan dengan mendeбет Rekening Giro valuta asing Peserta OPT di Bank Indonesia paling lama 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

e. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam butir b.2) dilakukan dengan mendeбет Rekening Giro Rupiah Peserta OPT di Bank Indonesia paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal kewajiban pelaksanaan setelmen.

4. Sanksi Penghentian Sementara Mengikuti Operasi Moneter

a. Atas batalnya transaksi Operasi Moneter, yang terdiri atas transaksi Operasi Pasar Terbuka dan/atau transaksi Standing Facilities, yang ketiga kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, dan angka 3, Peserta OPT juga dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut.

b. Sanksi penghentian sementara untuk mengi-